



1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kebijakan umum belanja daerah tahun 2025 diprioritaskan untuk:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk mencapai SPM;
2. Membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan dan membiayai operasional kantor selama 1 tahun;
3. Membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 dan target belanja daerah tahun 2024, maka belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.119.262.566.791,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.322.023.301,00 atau 0,99% dari target tahun 2024 sebesar Rp5.170.584.590.092,00.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi pembiayaan Tahun 2025 terdiri atas:



1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.
2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp193.479.566.964,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 18,35% dari target tahun 2024 sebesar Rp163.479.566.964,00.

II.B.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

II.B.2.a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp5.219.986.855.755,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.923.350.420.755,00 atau 36,85% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer senilai Rp3.296.636.435.000,00 atau 63,15% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.164.872.070.656,00 mengalami peningkatan senilai Rp55.114.785.099,00 atau naik sebesar 1,07%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp1.567.588.247.801,00 atau 81,50% dari total PAD atau 30,03% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp218.587.260.975,00 atau 11,36% dari total PAD atau 4,19% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp62.519.178.857,00 atau 3,25% dari total PAD atau 1,20% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp74.655.733.122,00 atau 3,88% dari total PAD atau 1,43% dari total Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp3.296.636.435.000,00 atau 63,15% dari total Pendapatan Daerah.



Dana Perimbangan terdiri dari Insentif Fiskal senilai Rp6.700.771.000,00 atau sebesar 0,20% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 0,13% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp61.652.427.000,00 atau sebesar 1,87% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 1,18% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp2.132.047.308.000,00 atau sebesar 64,67% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 40,84% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.096.235.929.000,00 atau sebesar 33,25% dari total Dana Perimbangan atau sebesar 21,00% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer senilai Rp3.296.636.435.000,00 atau sebesar 63,15% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp1.923.350.420.755,00 atau sebesar 36,85% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.923.350.420.755,00 atau sebesar 36,85%, Pendapatan Transfer senilai Rp3.296.636.435.000,00 atau sebesar 63,15%.

II.B.2.b. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan senilai Rp5.056.507.288.791,00; terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp3.964.259.077.875,00 atau sebesar 78,40% dari total belanja daerah, Belanja Modal senilai Rp400.871.425.891,00 atau sebesar 7,93% dari total belanja daerah, Belanja Tidak Terduga senilai Rp22.180.954.686,00 atau sebesar 0,44% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer senilai Rp669.195.830.339,00 atau sebesar 13,23% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.170.584.590.092,00, APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp114.077.301.301,00 atau turun sebesar 2,21%.

Belanja Operasi senilai Rp3.964.259.077.875,00 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp2.434.609.539.949,00 atau sebesar 61,41% dari total belanja operasi atau sebesar 48,15% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp942.887.980.442,00 atau sebesar 23,78% dari total belanja operasi atau sebesar 18,65% dari total belanja daerah, Belanja



Bunga senilai Rp47.206.923.484,00 atau sebesar 1,19% dari total belanja operasi atau sebesar 0,93% dari total belanja daerah, Belanja Hibah senilai Rp529.694.634.000,00 atau sebesar 13,36% dari total belanja operasi atau sebesar 10,48% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp9.860.000.000,00 atau sebesar 0,25% dari total belanja operasi atau sebesar 0,19% dari total belanja daerah.

Belanja Modal senilai Rp400.871.425.891,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp54.366.315.333,00 atau sebesar 13,56% dari total belanja modal atau sebesar 1,08% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp240.986.243.000,00 atau sebesar 60,12% dari total belanja modal atau sebesar 4,77% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp99.017.331.408,00 atau sebesar 24,70% dari total belanja modal atau sebesar 1,96% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp6.501.536.150,00 atau sebesar 1,62% dari total belanja modal atau sebesar 0,13% dari total belanja daerah.

Belanja Tidak Terduga senilai Rp22.180.954.686,00 atau sebesar 0,44% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer senilai Rp669.195.830.339,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp629.338.931.939,00 atau sebesar 94,04% dari total belanja transfer atau sebesar 12,45% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp39.856.898.400,00 atau sebesar 5,96% dari total belanja transfer atau sebesar 0,79% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi surplus anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp163.479.566.964,00 yang diperoleh dari selisih total Pendapatan Daerah senilai Rp5.219.986.855.755,00 dikurangi dengan total Belanja Daerah senilai Rp5.056.507.288.791,00.

II.B.2.c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp163.479.566.964,00 yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Dengan demikian Pembiayaan Netto defisit senilai Rp163.479.566.964,00.



II.C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

II.C.1. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

II.C.1.a. Latar Belakang

Substansi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) TA. 2025 merupakan perubahan kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025. Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 4) Keadaan darurat; dan 5) Keadaan luar biasa.

Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penyesuaian dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Induk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2025 sampai dengan semester I, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD TA. 2025 antara lain: a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi



keuangan daerah; b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah; c) Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi; d) Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; e) Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2024 yang digunakan dalam tahun berjalan diantaranya terdapat pergeseran atau perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran; f) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan KUA diharapkan lebih komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan tidak hanya terbatas pada satu sudut pandang yang melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perubahan KUA yaitu: a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan mendata serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang dapat dikurangi sampai dengan akhir tahun; b) Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun; c) Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru; d) Mendata penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun.

II.C.1.b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen KUA-PPAS menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
4. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
5. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, dan
6. Menampung pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang mendahului Perubahan APBD.

II.C.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

II.C.2.a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin luasnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, sehingga pemerintah terus berupaya dengan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD melalui program dan kegiatan pendukung yang dijabarkan oleh



Perangkat Daerah. Sumber pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur paling dominan berasal dari Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer), kemudian diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi paling kecil, yang menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Ketergantungan sumber pendapatan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp131.842.392.463,00, dari semula Rp5.219.986.855.755,00 menjadi Rp5.088.144.463.292,00. Penurunan ini terjadi pada dua sumber utama:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp148.293.144.331,00 yang disebabkan oleh:
 - a) Penyesuaian terhadap penurunan target dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tanggal 20 Desember 2024, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 453/KEP/HK/2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp158.293.293.701,00;
 - b) Penyesuaian terhadap peningkatan target Pajak Rokok sebesar Rp6.368.119.370,00;
 - c) Penyesuaian terhadap peningkatan target Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang sebesar Rp3.631.985.000,00;
 - d) Penyesuaian Terhadap Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp45.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan senilai Rp184.560.596.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun



2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp81.766.877.000,00;
 - b) Penurunan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG) Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp102.793.719.000,00.
- 3) Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp201.011.347.868,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan, yang merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

II.C.2.b. Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dari sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2025;



- Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
- 2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat
- 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.187.494.103.513,00 mengalami penambahan senilai Rp130.986.814.722,00 atau naik sebesar 2,59% dari target Belanja Daerah pada APBD Induk senilai Rp5.056.507.288.791,00.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah senilai Rp173.073.360.186,00 atau naik sebesar 4,37% dari semula senilai Rp3.964.259.077.875,00 menjadi senilai Rp4.137.332.438.061,00.
2. Belanja Modal direncanakan berkurang senilai Rp18.362.367.111,00 atau turun sebesar 4,58% dari semula senilai Rp400.871.425.891,00 menjadi senilai Rp382.509.058.780,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang senilai Rp10.780.596.721,00 atau turun sebesar 48,60% dari semula senilai Rp22.180.954.686,00 menjadi senilai Rp11.400.357.965,00.
4. Belanja Transfer direncanakan berkurang senilai Rp12.943.581.632,00 atau turun sebesar 1,93% dari semula senilai Rp669.195.830.339,00 menjadi senilai Rp656.252.248.707,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



II.C.2.c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran SiLPA mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp0,00 menjadi senilai Rp262.829.207.185,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan senilai Rp163.479.566.964,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2025 senilai Rp163.479.566.964,00 atau tidak mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT. SMI.



II.C.3. STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

II.C.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp5.088.144.463.292,00 mengalami penurunan senilai Rp131.842.392.463,00 atau turun sebesar 2,53% dari target pendapatan daerah pada APBD Induk senilai Rp5.219.986.855.755,00.

Penurunan pendapatan daerah senilai Rp131.842.392.463,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berkurang senilai Rp149.293.144.331,00 dari anggaran Induk senilai Rp1.923.350.420.755,00 menjadi senilai Rp1.774.057.276.424,00 atau turun sebesar 7,76% dan Pendapatan Transfer berkurang senilai Rp184.560.596.000,00 dari anggaran Induk senilai Rp3.296.636.435.000,00 menjadi senilai Rp3.112.075.839.000,00 atau turun sebesar 5,60%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah senilai Rp202.011.347.868,00 dari anggaran Induk senilai Rp0,00 menjadi senilai Rp202.011.347.868,00 atau naik sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.997.139.773.941,00, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan senilai Rp91.004.689.351,00 atau naik sebesar 1,82% menjadi senilai Rp5.088.144.463.292,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2025, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami fluktuatif, dimana kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi senilai Rp1.774.057.276.424,00 atau sebesar 34,20% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer mengalami penurunan menjadi senilai Rp3.112.075.839.000,00 atau sebesar 59,99% dari total



belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan atau penambahan senilai Rp202.011.347.868,00 atau sebesar 3,89% dari total belanja daerah.

II.C.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp5.187.494.103.513,00 mengalami penambahan senilai Rp130.986.814.722,00 atau naik sebesar 2,59% dari target belanja daerah pada APBD induk senilai Rp5.056.507.288.791,00.

Kenaikan belanja daerah senilai Rp130.986.814.722,00 terdiri dari: Belanja Operasi bertambah senilai Rp106.979.399.309,00 atau naik sebesar 2,70% dari anggaran Induk senilai Rp3.964.259.077.875,00 menjadi senilai Rp4.071.238.477.184,00.

Belanja Modal bertambah senilai Rp6.377.121,00 atau naik sebesar 0,002% dari anggaran Induk senilai Rp400.871.425.891,00 menjadi senilai Rp400.877.803.012,00.

Belanja Tidak Terduga bertambah senilai Rp1.270.584.505,00 atau naik sebesar 5,73% dari anggaran Induk senilai Rp22.180.954.686,00 menjadi senilai Rp23.451.539.191,00.

Belanja Transfer bertambah senilai Rp22.730.453.787,00 atau naik sebesar 3,40% dari anggaran Induk senilai Rp669.195.830.339,00 menjadi senilai Rp691.926.284.126,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.147.126.578.350,00, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan senilai Rp40.367.525.163,00 atau naik sebesar 0,78% menjadi senilai Rp5.187.494.103.513,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.187.494.103.513,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp4.071.238.477.184,00; Belanja Modal senilai Rp400.877.803.012,00; Belanja Tidak Terduga senilai Rp23.451.539.191,00 dan Belanja Transfer senilai Rp691.926.284.126,00.

Belanja Operasi senilai Rp4.071.238.477.184,00 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp2.483.703.181.724,00 atau sebesar 61,01% dari total Belanja Operasi atau sebesar 47,88% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.337.992.772.436,00 atau sebesar 32,86% dari total Belanja Operasi atau sebesar 25,79% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga senilai Rp47.206.923.484,00 atau sebesar 1,16% dari total Belanja Operasi atau sebesar 0,91% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah senilai Rp188.681.115.540,00 atau sebesar 4,63% dari total Belanja Operasi atau sebesar 3,64% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial senilai



Rp13.654.484.000,00 atau sebesar 0,34% dari total Belanja Operasi atau sebesar 0,26% dari total Belanja Daerah.

Belanja Modal senilai Rp400.877.803.012,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp146.365.280.187,00 atau sebesar 36,51% dari total Belanja Modal atau sebesar 2,82% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp117.421.830.907,00 atau sebesar 29,29% dari total Belanja Modal atau sebesar 2,26% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp110.312.151.330,00 atau sebesar 27,52% dari total Belanja Modal atau sebesar 2,13% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp26.563.732.038,00 atau sebesar 6,63% dari total Belanja Modal atau sebesar 0,51% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Lainnya senilai Rp214.808.550,00 atau sebesar 0,05% dari total Belanja Modal atau sebesar 0,004% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tidak Terduga senilai Rp23.451.539.191,00 atau sebesar 0,45% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp653.252.306.860,00 atau sebesar 94,41% dari total Belanja Transfer atau sebesar 12,59% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp38.673.977.266,00 atau sebesar 5,59% dari total Belanja Transfer atau sebesar 0,75% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terjadi Defisit anggaran senilai Rp99.349.640.221,00 yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah senilai Rp5.088.144.463.292,00 dikurangi total Belanja Daerah senilai Rp5.187.494.103.513,00.

II.C.3.3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp262.829.207.185,00 mengalami peningkatan senilai Rp262.829.207.185,00 atau naik sebesar 100% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp0,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp163.479.566.964,00 atau tidak mengalami perubahan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp163.479.566.964,00.

Dengan demikian diperoleh Surplus Pembiayaan Netto senilai Rp99.349.640.221,00 yang digunakan untuk Defisit anggaran.



Surplus Pembiayaan Netto senilai Rp99.349.640.221,00 diperoleh dari selisih antara total Penerimaan Pembiayaan senilai Rp262.829.207.185,00 dikurangi total Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp163.479.566.964,00.

II.D. **MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling lambat pada TA. 2027;
3. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa paling lambat pada TA 2027;
4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya terdiri dari:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - b. Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok

Mandatory Spending dalam Postur Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.541.671.931.638,00 atau sebesar 49,00% dari total Belanja Daerah senilai Rp5.187.494.103.513,00 yang dialokasikan untuk masing-masing Program disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD TA. 2025
Per Program Kegiatan**

PROGRAM	Perubahan APBD TA 2025 (Rp)
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	680.100.969.544
1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	114.735.300
1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	445.529.400
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.500.040
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	258.987.920
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	4.000.000.000
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	15.316.984.090
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	61.601.320
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.674.664.880
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.000.000.000
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	13.507.500
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	107.786.950
2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	69.562.800
2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	60.000.000
2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.550.000.000
2.19.03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	22.085.016.500
2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.150.000.000
2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	2.141.477.700
2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	5.180.721.973
2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	633.399.200
2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	3.408.211.600
2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	3.860.928.692
2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	95.724.300
3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.500.000
3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.946.800
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.950.000.000
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	9.216.808.000
3.28.05 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	6.700.000.000
3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.694.822.608
3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.105.177.392
4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat	11.583.950.000
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	167.048.900
5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.520.048.599
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.834.750.190
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.750.501.569.440
TOTAL BELANJA PENDIDIKAN	2.541.671.931.638
TOTAL BELANJA	5.187.494.103.513
Persentase	49,00%

2. Alokasi anggaran Belanja pegawai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.483.703.181.724,00 atau sebesar 47,88% dari total Belanja Daerah di senilai Rp5.187.494.103.513,00 yang dialokasikan untuk:
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp420.648.871.675,00;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp16.358.445.924,00;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp28.073.381.500,00;
 - Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru Rp2.018.622.482.625,00.



3. Alokasi anggaran untuk belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp870.454.725.515,00 atau 19,36% dari Total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa senilai Rp4.495.567.819.387,00, yang dialokasikan untuk masing-masing Program disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik pada Perubahan APBD TA. 2025 Per Program Kegiatan

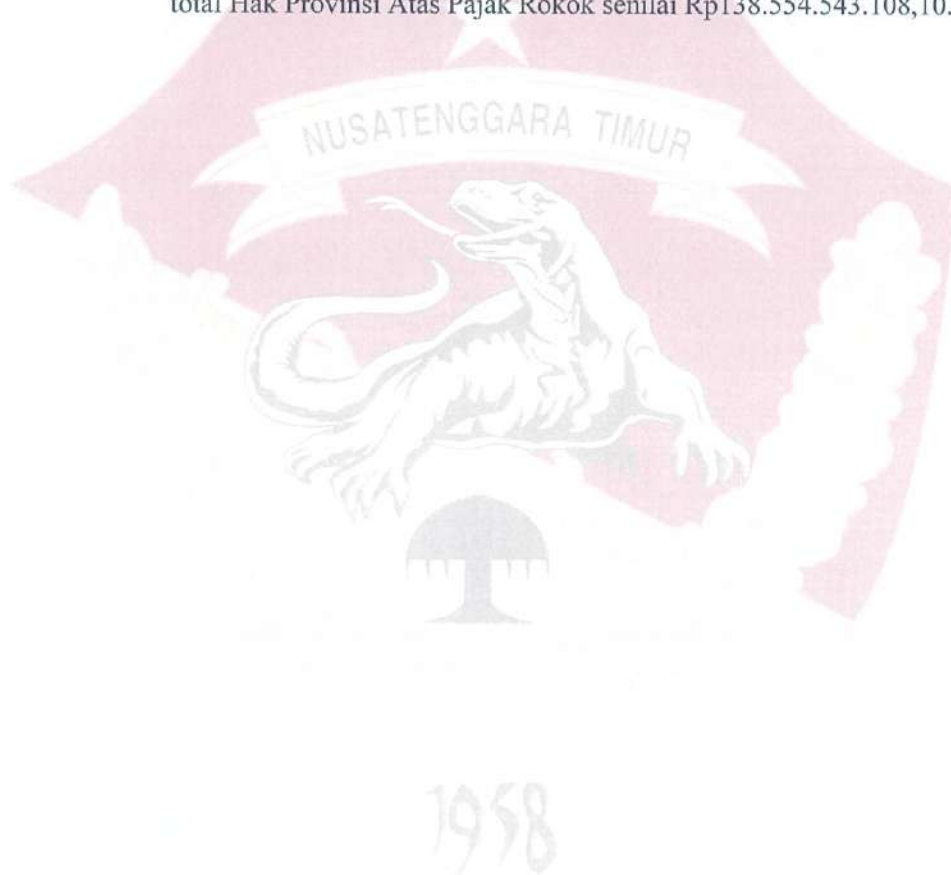
PROGRAM	Perubahan APBD TA 2025 (Rp)
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	143.748.260.203,00
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	59.113.716.750,00
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.358.055.294,00
1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.159.273.672,00
1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	422.533.000,00
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	119.968.621.565,00
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	800.000.000,00
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.252.873.420,00
1.04.03 Program Kawasan Permukiman	305.000.000,00
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.611.658.828,00
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	4.598.764.441,00
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.500.000,00
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.368.523.434,00
1.06.06 Program Penanganan Bencana	5.580.000,00
1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	205.007.000,00
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.180.500,00
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	101.062.600,00
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	117.770.820,00
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.000.000,00
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	520.684.619,00
2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	57.189.533,00
2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.802.000,00
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.852.500,00
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	329.408.500,00
2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.327.990.986,00
2.15.03 Program Pengelolaan Pelayanan	6.010.099.100,00
2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.645.875.991,00
2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.150.000.000,00
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	177.562.200,00
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.744.000,00
2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	211.587.800,00



PROGRAM	Perubahan APBD TA 2025 (Rp)
2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	633.399.200,00
2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	3.408.211.600,00
2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	2.187.801.497,00
3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	5.562.500,00
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	924.890.649,00
3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	42.500.000,00
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	442.752.560,00
3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	154.709.600,00
3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	843.743.400,00
3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.474.503.850,00
3.28.03 Program Pengelolaan Hutan	11.725.000,00
3.28.05 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	16.556.000,00
3.29.02 Program Pengelolaan Aspek Kegegologian	249.818.050,00
3.29.03 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	107.209.000,00
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	520.539.710,00
3.29.06 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	132.239.860,00
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.133.659.649,00
3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.105.177.392,00
4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat	5.033.950.000,00
4.01.06 Program Perekonomian dan Pembangunan	30.186.700,00
4.01.07 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.197.051.700,00
4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	39.998.500,00
4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3.895.298.600,00
5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.318.976.020,00
5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.726.718.942,00
5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.702.938.000,00
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	34.918.400,00
5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	979.962.099,00
5.06.02 Program Pengelolaan Perbatasan	182.960.867,00
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	451.200.587.414,00
TOTAL BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK	870.454.725.515,00
BELANJA DAERAH	5.187.494.103.513,00
Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00
Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00
Total Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa	691.926.284.126,00
Selisih dari Total Belanja Daerah dan Total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa	4.495.567.819.387,00



4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya:
 - a. Alokasi anggaran Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp37.940.275.756,00 atau 10,13% dari total Hak Provinsi Atas PKB senilai Rp374.419.557.556,00;
 - b. Alokasi anggaran Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp105.483.952.370,00 atau 76,13% dari total Hak Provinsi Atas Pajak Rokok senilai Rp138.554.543.108,10.





BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

III.A.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp5.088.144.463.292,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.774.057.276.424,00 atau 34,87% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp3.112.075.839.000,00 atau 61,16% dari total Pendapatan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp202.011.347.868,00 atau 3,97% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun 2024 senilai Rp4.997.139.773.941,00 mengalami peningkatan senilai Rp91.004.689.351,00 atau 1,82% Peningkatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp192.275.667.483,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp199.463.003.868,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, terealisasi senilai Rp4.556.786.610.641,35 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 89,56% dari yang ditargetkan senilai Rp5.088.144.463.292,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.299.745.200.526,35 atau 28,52%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp3.053.623.919.247,00 atau 67,01% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp203.417.490.868,00 atau 4,46% Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya, Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp277.739.656.729,63 atau (5,74%). Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan 2024:

**Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

No	Jenis Pendapatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.299.745.200.526,35	1.451.440.158.100,74	(151.694.957.574)
2.	Pendapatan Transfer	3.053.623.919.247,00	3.380.193.914.696,00	(326.569.995.449)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	203.417.490.868,00	2.895.819.700,00	200.521.671.168
Jumlah		4.556.786.610.641,35	4.834.529.892.496,74	(277.743.281.855)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024



Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	108,16%
2	Dinas Kesehatan	152.781.985.000,00	144.878.955.431,65	94,83 %
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	3.140.375.287,00	55,09%
4	Dinas Sosial	146.400.000,00	157.309.000,00	107,45%
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	191.400.000,00	106,33%
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000.000,00	1.763.266.661,00	35,27%
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00	61.008.000,00	30,50%
8	Dinas Perhubungan	4.000.000.000,00	1.353.215.465,00	33,83%
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	39.750.000,00	56,79%
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.711.000,00	82.139.500,00	65,34%
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	201.639.000,00	130.089.000,00	64,52%
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	701.116.000,00	87,64%
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	33.045.500,00	110,15%
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	9.756.965.806,00	97,57%
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.782.951.194,00	293.604.800,00	16,47%
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.500.000.000,00	1.747.679.075,00	31,78%
17	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	6.150.855.000,00	67,97%
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	169.165.000,00	241.489.200,00	142,75%
19	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	120.000.000,00	0,00	0,00%
20	Biro Umum	391.577.781,00	523.427.581,00	133,67%
21	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.443.070.973.592,00	1.051.250.399.088,91	72,85%
22	Badan Keuangan Daerah	3.432.606.365.725,00	3.322.468.742.245,79	96,79
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.981.650.000,00	10.474.700.000,00	69,92%
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	200.000.000,00	229.400.000,00	114,70%
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.045.000	36.120.000,00	100,21%
Jumlah		5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	89,56%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/ Penurunan
		2025	2024	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.081.558.000,00	671.550.000,00	410.008.000,00
2	Dinas Kesehatan	144.878.955.431,65	127.092.878.833,59	17.786.076.598,06
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.140.375.287,00	1.797.096.079,64	1.343.279.207,36

AR



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/ Penurunan
		2025	2024	
4	Dinas Sosial	157.309.000,00	102.600.000,00	54.709.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191.400.000,00	208.250.000,00	(16.850.000,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.763.266.661,00	1.644.497.761,00	118.768.900,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61.008.000,00	22.521.500,00	38.486.500,00
8	Dinas Perhubungan	1.353.215.465,00	1.480.982.697,00	(127.767.232,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.750.000,00	67.250.000,00	(27.500.000,00)
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82.139.500,00	50.335.500,00	31.804.000,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	130.089.000,00	134.000.000,00	(3.911.000,00)
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	701.116.000,00	590.470.000,00	110.646.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.045.500,00	19.999.000,00	13.046.500,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.756.965.806,00	8.324.238.816,17	1.432.726.989,83
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	293.604.800,00	300.452.200,00	(6.847.400,00)
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.747.679.075,00	1.161.228.500,00	586.450.575,00
17	Dinas Peternakan	6.150.855.000,00	4.936.720.000,00	1.214.135.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	241.489.200,00	311.109.030,00	(69.619.830,00)
19	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00-
20	Biro Umum	523.427.581,00	338.227.581,00	185.200.000,00
21	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.051.250.399.088,91	1.239.785.402.715,38	(188.535.003.626,47)
22	Badan Keuangan Daerah	3.322.468.742.245,79	3.442.211.520.282,96	(119.742.778.037,17)
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.474.700.000,00	3.075.712.000,00	7.398.988.000,00
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	229.400.000,00	167.900.000,00	61.500.000,00
25	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	36.120.000,00	34.950.000,00	1.170.000,00
Jumlah		4.556.786.610.641,35	4.834.529.892.496,74	(277.743.281.855,39)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024



III.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.774.057.276.424,00 direalisasikan senilai Rp1.299.745.200.526,35 atau 73,26% dari target yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah direalisasi senilai Rp1.034.272.519.874,22 atau 73,06% dari yang dianggarkan senilai Rp1.415.663.073.470,00, Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp178.912.998.471,19 atau 87,63% dari yang dianggarkan senilai Rp204.165.588.278,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp46.221.160.050,00 atau 74,25% dari yang ditargetkan senilai Rp62.250.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direalisasikan senilai Rp40.338.522.130,94 atau 43,86% dari yang ditargetkan senilai Rp91.978.614.676,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2024), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp151.694.957.574,39 atau (10,45%) Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD
Tahun 2025 dan 2024**

No	Jenis Pendapatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	1.034.272.519.874,22	1.222.849.908.091,55	(188.577.388.217,33)	(15,42)
2.	Retribusi Daerah	178.912.998.471,19	27.136.719.369,17	151.776.279.102,02	559,30
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.221.160.050,00	31.749.907.192,00	14.471.252.858,00	45,58
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	40.338.522.130,94	169.703.623.448,02	(129.365.101.317,08)	(76,23)
Jumlah		1.299.745.200.526,35	1.451.440.158.100,74	(151.694.957.574,39)	(10,45)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara total Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan senilai Rp151.694.957.574,39 atau (10,45%) dibandingkan Tahun 2024, namun jika diperhatikan per jenis pendapatan, Pendapatan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2024 yakni masing-masing senilai Rp151.776.279.102,02 dan Rp14.471.252.858,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp151.694.957.574,39 atau (10,45%) dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp1.451.440.158.100,74. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.415.663.073.470,00, sedangkan realisasinya senilai Rp1.034.272.519.874,22 atau capaian kinerja 73,06%.



Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar 87,63% atau terealisasi senilai Rp178.912.998.471,19 dari yang ditargetkan senilai Rp204.165.588.278,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, Pendapatan Retribusi Daerah mengalami peningkatan senilai Rp151.776.279.102,02 atau 559,30%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp14.471.252.858,00 atau 45,58% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp31.749.907.192,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp129.365.101.317,08 atau (76,23%) dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp169.703.623.448,02. Secara keseluruhan perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024 ditunjukkan dengan gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dengan demikian maka gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

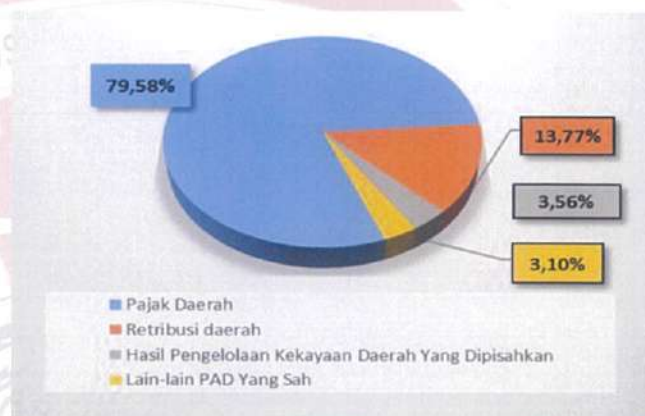


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024



Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp1.034.272.519.874,22 atau 79,58% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp178.912.998.471,19 atau 13,77% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp46.221.160.050,00 atau 3,56% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp40.338.522.130,94 atau 3,10% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut:

Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

III.A.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp3.112.075.839.000,00 direalisasi senilai Rp3.053.623.919.247,00 atau 98,12% dengan rincian Dana Bagi Hasil direalisasi senilai Rp52.106.429.650,00 atau 84,52% dari yang dianggarkan senilai Rp61.652.427.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasi senilai Rp1.990.566.496.640,00 atau 98,09% dari yang dianggarkan senilai Rp2.029.253.589.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasi senilai Rp1.004.250.221.957,00 atau 98,99% dari yang ditargetkan senilai Rp1.014.469.052.000,00 dan Insentif Fiskal direalisasi senilai Rp6.700.771.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan Rp6.700.771.000,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2024), Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp326.569.995.449,00 atau (9,66%). Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebagai berikut:



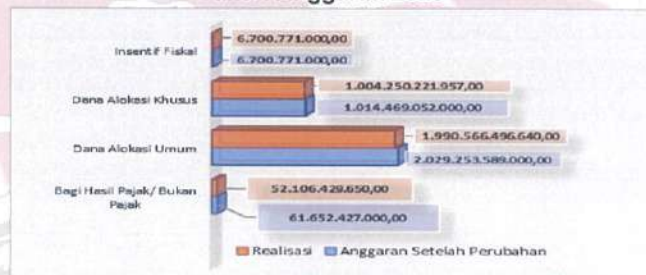
**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2025 dan 2024**

No	Jenis Pendapatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	52.106.429.650,00	61.216.785.770,00	(9.110.336.120,00)
2.	Dana Alokasi Umum	1.990.566.496.640,00	1.976.058.968.384,00	14.507.528.256,00
3.	Dana Alokasi Khusus	1.004.250.221.957,00	1.331.571.219.542,00	(327.320.997.585,00)
4.	Insentif Fiskal	6.700.771.000,00	11.346.961.000,00	(4.646.190.000,00)
	Jumlah	3.053.623.919.247,00	3.380.193.914.696,00	(326.569.995.449,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai Rp326.569.995.449,00 atau (9,66%) dibandingkan Tahun 2024. Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2025**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp52.106.429.650,00 atau 1,71% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.990.566.496.640,00 atau 65,19% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.004.250.221.957,00 atau 32,89% dari total realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Insentif Fiskal senilai Rp6.700.771.000,00 atau 0,22% dari total realisasi Pendapatan Transfer seperti gambar berikut:

**Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun
Anggaran 2025**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025



III.A.1.c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan senilai Rp202.011.347.868,00 dengan realisasi senilai Rp203.417.490.868,00 atau 100,70%, dimana target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah senilai Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.406.143.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan senilai Rp201.011.347.868,00 dengan realisasi senilai Rp201.011.347.868,00. Tabel perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	2.406.143.000,00	2.895.819.700,00	(489.676.700,00)
2.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang	201.011.347.868,00	0,00	201.011.347.868,00
Jumlah		203.417.490.868,00	2.895.819.700,00	200.521.671.168,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan senilai Rp200.521.671.168,00 atau 6.924,52% dibandingkan Tahun 2024. Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025



III.A.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 terealisasi senilai Rp4.298.309.595.676,84 atau 82,86% dari yang dianggarkan senilai Rp5.187.494.103.513,00. Komposisi Belanja dan Transfer Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp3.373.705.603.135,91 atau 82,87% dari yang dianggarkan senilai Rp4.071.238.477.184,00. Belanja Modal yang direalisasi senilai Rp354.469.337.962,93 atau 88,42% dari yang dianggarkan senilai Rp400.877.803.012,00. Belanja Tak Terduga terealisasi senilai Rp728.941.216,00 atau 3,11% dari yang dianggarkan senilai Rp23.451.539.191,00 dan Belanja Transfer terealisasi senilai Rp569.405.713.362,00 atau 82,29% dari yang dianggarkan senilai Rp691.926.284.126,00. Tabel perbandingan realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat berikut ini:

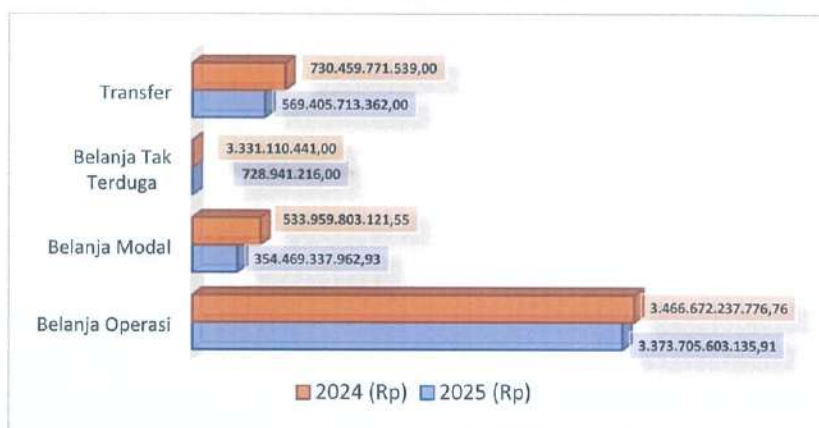
**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	3.373.705.603.135,91	3.466.672.237.776,76	(92.966.634.640,85)
Belanja Modal	354.469.337.962,93	533.959.803.121,55	(179.490.465.158,62)
Belanja Tak Terduga	728.941.216,00	3.331.110.441,00	(2.602.169.225,00)
Belanja Transfer	569.405.713.362,00	730.459.771.539,00	(161.054.058.177,00)
Jumlah	4.298.309.595.676,84	4.734.422.922.878,31	(436.113.327.201,47)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp436.113.327.201,47 atau (9,21%) dibandingkan Tahun 2024. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2025 dan 2024**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024



Realisasi Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.549.106.034.264,00	2.075.969.968.034,00	81,44%
2	Dinas Kesehatan	524.346.754.381,00	453.755.945.861,77	86,54%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	193.368.808.591,00	164.211.053.952,00	84,92%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.265.095.982,00	11.095.747.621,00	90,47%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.010.765.793,00	10.879.172.362,00	90,58%
6	Dinas Sosial	59.117.744.366,00	53.882.793.389,78	91,14%
7	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	30.628.780.358,00	28.025.574.693,00	91,50%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.198.052.094,00	15.518.736.063,00	73,21%
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93.560.648.295,00	80.496.723.227,00	86,04%
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.527.163.382,00	4.652.224.587,00	84,17%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.886.022.258,00	19.857.597.587,00	83,13%
12	Dinas Perhubungan	32.562.745.961,00	29.830.422.028,00	91,61%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.849.862.757,00	19.094.478.797,00	87,39%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.898.195.031,00	9.670.378.840,00	81,28%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.804.443.165,00	7.028.308.563,00	90,06%
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.268.887.572,00	36.808.409.306,00	89,19%
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.940.850.264,00	11.320.365.421,00	87,48%
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.170.815.487,00	18.913.798.556,00	85,31%
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.242.722.686,00	16.673.925.730,00	78,49%
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.870.873.275,00	63.789.496.653,00	84,08%
21	Dinas Peternakan	36.360.037.492,00	29.753.982.870,00	81,83%
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.189.719.195,00	13.933.584.842,00	91,85%
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.936.485.615,00	19.740.732.447,69	59,94%
24	Sekretariat Daerah	125.236.391.946,00	104.269.638.119,00	83,26%
25	Sekretariat DPRD	172.866.355.010,00	165.636.170.482,00	95,82%
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23.192.418.127,00	19.645.373.073,00	84,71%
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	109.977.808.054,00	81.250.684.948,00	73,88%
28	Badan Keuangan Daerah	803.799.857.477,00	647.496.848.032,00	80,55%
29	Badan Kepegawaian Daerah	14.484.392.894,00	12.808.373.227,00	87,05%
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.382.408.858,00	22.241.609.037,00	84,30%
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.867.723.763,00	5.190.855.316,00	88,46%
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.006.812.278,00	10.737.167.136,00	89,43%
33	Inspektoria Daerah	20.065.064.672,00	19.169.599.753,00	95,54%
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	91,75%
Jumlah		5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	82,86%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		2025 (Rp)	2024 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.075.969.968.034,00	2.034.967.764.809,00	41.002.203.225,00
2	Dinas Kesehatan	453.755.945.861,77	459.299.963.585,31	(5.544.017.723,54)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	164.211.053.952,00	164.793.562.521,00	(582.508.569,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11.095.747.621,00	10.788.163.929,00	307.583.692,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.879.172.362,00	6.370.971.795,00	4.508.200.567,00
6	Dinas Sosial	53.882.793.389,78	54.230.155.086,00	(347.361.676,22)
7	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	28.025.574.693,00	16.792.908.597,00	11.232.666.096,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.518.736.063,00	7.763.151.954,00	7.755.584.109,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80.496.723.227,00	92.140.398.272,00	(11.643.675.045,00)



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenalkan/ Penurunan (Rp)
		2025 (Rp)	2024 (Rp)	
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.652.224.587,00	1.554.096.147,00	3.098.128.440,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.857.597.587,00	8.289.020.300,00	11.568.577.287,00
12	Dinas Perhubungan	29.830.422.028,00	37.384.215.153,00	(7.553.793.125,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.094.478.797,00	14.231.348.341,00	4.863.130.456,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.670.378.840,00	11.107.509.291,00	(1.437.130.451,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.028.308.593,00	8.739.832.048,00	(1.711.523.485,00)
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	36.808.409.306,00	30.168.261.616,00	6.640.147.690,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.320.365.421,00	10.128.598.836,00	1.191.766.585,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.913.798.556,00	44.466.712.289,00	(25.552.913.733,00)
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.673.925.730,00	9.808.053.884,00	6.865.861.846,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.789.496.653,00	53.392.333.571,00	10.397.163.082,00
21	Dinas Peternakan	29.753.982.870,60	22.070.264.746,00	7.683.718.124,60
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.933.584.642,00	101.078.828.833,00	(87.145.244.191,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.740.732.447,69	18.576.924.597,00	1.163.807.850,69
24	Sekretariat Daerah	104.269.638.119,00	94.823.055.879,00	9.446.582.240,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	165.636.170.482,00	125.295.461.824,00	40.340.708.658,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	19.645.373.073,00	18.400.117.785,00	1.245.255.288,00
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	81.250.684.948,00	75.221.753.660,00	6.028.931.288,00
28	Badan Keuangan Daerah	647.496.848.032,00	828.149.207.294,00	(180.652.359.262,00)
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.608.373.227,00	12.180.996.458,00	427.376.769,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.241.609.037,00	16.165.020.985,00	6.076.588.052,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.190.855.316,00	5.835.318.057,00	(644.462.741,00)
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	10.737.167.136,00	10.357.539.398,00	379.627.738,00
33	Inspektorat Daerah	19.169.599.753,00	18.089.000.695,00	1.080.599.058,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.159.855.322,00	311.762.400.663,00	(296.602.545.341,00)
Jumlah		4.298.309.595.676,84	4.734.422.922.878,31	(436.113.327.201,47)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

Belanja Daerah yang tersebar di berbagai SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut:

III.A.2.a. Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 senilai Rp3.373.705.603.135,91 terdiri dari Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.992.090.954.369,20 atau 59,05% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa direalisasi senilai Rp1.138.177.002.805,71 atau 33,74% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga direalisasi senilai Rp46.470.147.735,00 atau 1,38% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah direalisasi senilai Rp186.634.548.226,00 atau 5,53% dari total realisasi Belanja Operasi, dan Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp10.332.950.000,00 atau 0,31% dari total realisasi Belanja Operasi. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	1.992.090.954.369,20	1.657.095.800.087,00	334.995.154.282,20
Belanja Barang dan Jasa	1.138.177.002.805,71	1.187.981.415.203,76	(49.804.412.398,05)
Belanja Bunga	46.470.147.735,00	57.260.225.861,00	(10.790.078.126,00)
Belanja Hibah	186.634.548.226,00	534.704.400.625,00	(348.069.852.399,00)
Belanja Bantuan Sosial	10.332.950.000,00	29.630.396.000,00	(19.297.446.000,00)
Jumlah	3.373.705.603.135,91	3.466.672.237.776,76	(92.966.634.640,85)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Operasi Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp92.966.634.640,85 atau (2,68%) dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya realisasi Belanja Pegawai sedangkan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan. Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar berikut:

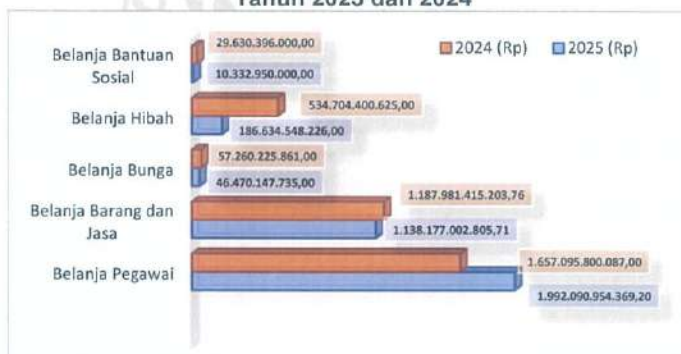
Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2025



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut :

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025



III.A.2.b. Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal pada Tahun 2025 seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

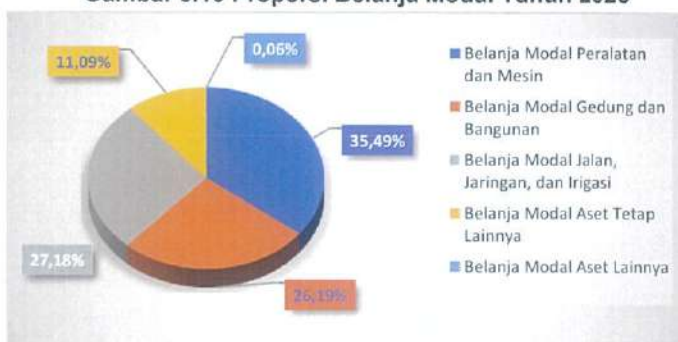
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	85,96
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	147,92
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	92,71
Jumlah		400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	88,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 direalisasi senilai Rp354.469.337.962,93 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp125.810.216.574,46 atau 35,49% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp92.833.465.160,47 atau 26,19% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi senilai Rp96.333.424.383,00 atau 27,18% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp39.293.080.845,00 atau 11,09% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi senilai Rp199.151.000,00 atau 0,06% dari total realisasi belanja modal. Proporsi Rincian Belanja Modal Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun 2025



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

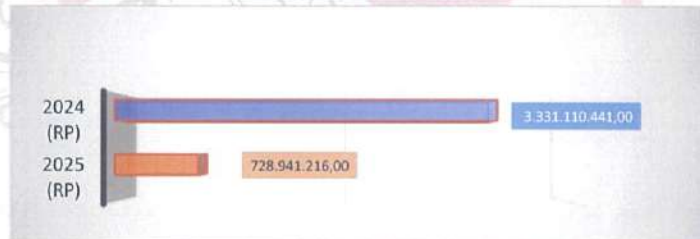


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

III.A.2.c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 senilai Rp728.941.216,00 atau 3,11% dari yang dianggarkan senilai Rp23.451.539.191,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai Rp3.331.110.441,00 terjadi penurunan senilai Rp2.602.169.225,00 atau (78,12%). Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dan 2024



Sumber: Laporan Realisasi Tahun 2025 dan 2024

III.A.2.d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 senilai Rp569.405.713.362,00 atau 82,29% dari yang dianggarkan senilai Rp691.926.284.126,00 terdiri dari Belanja Transfer Bagi Hasil direalisasi senilai Rp561.775.713.362,00 atau 86,00% dari anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi senilai Rp7.630.000.000,00 atau 19,73% dari anggaran. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp38.673.977.266,00. Proporsi dan rincian Belanja Transfer Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	86,00%
2.	Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	19,73%
Jumlah		691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29%

Sumber: Laporan Realisasi Tahun 2025



Dengan demikian maka perbandingan Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Jenis Belanja	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil	561.775.713.362,00	724.153.525.994,00	(162.377.812.632,00)
Belanja Bantuan Keuangan	7.630.000.000,00	6.306.245.545,00	1.323.754.455,00
Jumlah	569.405.713.362,00	730.459.771.539,00	(161.054.058.177,00)

Sumber: Laporan Realisasi Tahun 2025 dan 2024

III.A.3. Pembiayaan

III.A.3.a. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi senilai Rp262.828.328.505,37 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp262.829.207.185,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2024 senilai Rp325.813.969.843,94 mengalami penurunan senilai Rp62.985.641.348,57 atau (19,33%).

III.A.3.b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp159.291.542.148,00 atau 97,44% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp163.479.566.964,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2024 senilai Rp163.091.729.270,00 mengalami penurunan senilai Rp3.800.187.122,00 atau (2,33%).

III.A.3.c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto Tahun 2025 terealisasi senilai Rp103.536.786.357,37 atau 104,21% dari yang direncanakan senilai Rp99.349.640.221,00. Pembiayaan Netto terutama diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran Tahun berjalan. Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT pada Perubahan APBD mengalami defisit sehingga ditutupi melalui Pembiayaan Netto sehingga SiLPA pada Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pembiayaan Netto terealisasi senilai Rp103.536.786.347,37 atau 104,21% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan



yaitu (Rp262.828.328.495,37 – Rp159.291.542.148,00 = Rp103.536.786.347,37). Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama per 31 Desember 2024 senilai Rp162.722.240.573,94 mengalami penurunan senilai Rp59.185.454.226,57 atau (36,37%).

III.A.3.d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Netto. Sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi SILPA senilai Rp362.013.801.321,88. Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2024 senilai Rp262.829.210.192,37 mengalami kenaikan senilai Rp99.184.591.129,51 atau 37,74%.

III.B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

III.B.1. Permasalahan Pendapatan

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- a. Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan masih rendahnya Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, belum semua potensi obyek terdata sebagai wajib pajak, laba BUMD yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada besarnya deviden yang dibagi.
- b. Demikian pula, dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 87,63%. Kondisi ini ditunjang dengan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terbatas akibat belum pulihnya daya beli masyarakat dan belum optimalnya mapping potensi obyek retribusi daerah yang dikelola OPD Penghasil dikarenakan permasalahan kewenangan.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikkan;
- 2) Membuat program terkait keringanan pembayaran Pajak Daerah;
- 3) Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 4) Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- 5) Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.



III.B.2. Permasalahan Belanja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- a. Dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 89,56% maka secara otomatis belanja daerah mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2025.
- b. Terdapat sejumlah paket kegiatan tahun 2025 yang belum selesai sehingga dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2026.
- c. Terdapat hutang bagi hasil pajak 2024 yang tidak dapat terealisasi sehingga terbawa ke tahun 2026 akibat kebijakan Pemerintah Provinsi yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan Dinas sebagai syarat penyaluran Hutang Bagi Hasil.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

IV.A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

IV.A.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.





IV.A.2 Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat

No.	Nama SKPD	Alamat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2.	Dinas Kesehatan	Jalan Palapa
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jalan Basuki Rachmat
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Militer
6.	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jalan Basuki Rachmat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9.	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jalan Basuki Rachmat
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Basuki Rachmat
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jalan Basuki Rachmat
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jalan Tompelo
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
17.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Frans Seda
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jalan Polisi Militer
19.	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln.Perintis Kemerdekaan
21.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Militer
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan W.J. Lalamantik
23.	Inspektorat Daerah	Jalan Palapa
24.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Jalan Polisi Militer
25.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
26.	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
28.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Feto Foenay
29.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
30.	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bundaran PU
31.	Sekretariat Daerah	Jalan Raya El Tari
32.	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Basuki Rachmat
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat

Selain memiliki 34 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki 2 (dua) BLUD selain BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes yakni BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa (RSKDJ) Naimata Kupang dan BLUD SPAM. RSKDJ didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 22/KEP/HK/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mulai beroperasi pada Maret 2024 serta Keputusan Gubernur



Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD Unit Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IV.B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrua. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan



digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

IV.C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

IV.C.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat



bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar



dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Kewajiban jangka pendek;
- e) Kewajiban jangka Panjang;
- f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.



- a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- (1) Penerimaan Pajak Daerah;
 - (2) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - (4) Lain-lain PAD yang Sah;
 - (5) Dana Bagi Hasil
 - (6) Dana Alokasi Umum;
 - (7) Dana Alokasi Khusus - Fisik;
 - (8) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik;
 - (9) Penerimaan Dana Insentif Daerah;
 - (10) Penerimaan Bantuan Keuangan;
 - (11) Penerimaan Hibah;
 - (12) Penerimaan Dana Darurat; dan
 - (13) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya.
- b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- (1) Pembayaran Pegawai;
 - (2) Pembayaran Barang dan Jasa;
 - (3) Pembayaran Bunga;
 - (4) Pembayaran Subsidi;
 - (5) Pembayaran Belanja Hibah;
 - (6) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
 - (7) Pembayaran Belanja Tak Terduga;
 - (8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
 - (9) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - (10) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota;

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas



Laporan Keuangan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut.

- a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasilainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pencairan Dana Cadangan
- b) Penjualan Tanah
- c) Penjualan Mesin dan Peralatan
- d) Penjualan Gedung dan Bangunan
- e) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Penjualan Aset Tetap Lainnya
- g) Penjualan Aset Lainnya
- h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pembentukan Dana Cadangan
- b) Perolehan Tanah
- c) Perolehan Mesin dan Peralatan
- d) Perolehan Gedung dan Bangunan
- e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
- g) Perolehan Aset Lainnya
- h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat;
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Penerimaan Pinjaman Daerah - Obligasi Daerah;
- f) Penerimaan Pinjaman Daerah – Lainnya;
- g) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;



Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar lain:

- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat;
- b) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- d) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat (Obligasi Daerah);
- f) Pemberian Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/pemitraan dan Unit Operasi Lainnya:

- a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

- c) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.



- d) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi Lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- e) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
- b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - (1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - (2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - (3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - (4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
- c) Transaksi Bukan Kas
 - (1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak memengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak memengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
 - (3) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.



- (4) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
- (5) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan - LO;
- b) Beban;
- c) Surplus (Defisit) dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa;
- g) Surplus (Defisit) - LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen Pendapatan - LO dan beban.



Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

- a) Entitas pelaporan menyajikan Pendapatan - LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- c) Klasifikasi Pendapatan - LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus



Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

- a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- b) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

IV.C.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis yakni Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA. Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah



disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan



kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.

Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- (2) pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengukuran Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dikecualikan.

b. Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD, yakni:

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- (2) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.



Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan - LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan - LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan - LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan - LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

IV.C.3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:

Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban



hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah amortisasi.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b. Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

IV.C.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya.
- Transfer antar Daerah/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai sebagai berikut.

- Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. Transaksi keluar harus rinci;
- b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV.C.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

IV.C.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.



IV.C.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang di bagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Piutang Retribusi; dan
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.



b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;

c. Kemitraan;

- 1) Pemberian fasilitas.

d. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri dari:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui dan dicatat sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan



- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Piutang Transfer diakui jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat) berupa Peraturan Menteri

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.



Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan



adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.



Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutpajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemugutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berikut:

Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan Retribusi *ditetapkan* senilai:

- kualitas Lancar senilai 0,5% (nol koma lima perseratus);
- kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahu baru dibebankan.



Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

IV.C.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti



komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepeguasannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera tidak diperuntukan sepanjang satu periode. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, using, kedaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti seperti donasi dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm lenght transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) ada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana Hibah atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

IV.C.9. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau: b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelompokkan dalam properti investasi sebagaimana contoh di bawah ini :

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. bangunan yang dimiliki oleh Entitas (atau dikuasai oleh Entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- c. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan pengelola barang dengan kriteria: a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pengukuran Properti investasi setelah pengakuan awal dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.



Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a. pelepasan; atau b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

IV.C.10. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaatekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) **Investasi Jangka Panjang Non permanen.**

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.



Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debet dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debet dan perubahan SAL di kredit. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan bank lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang

- a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non-permanen
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.





- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah baik sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.



- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

IV.C.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan sebagai badan jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penugasan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Untuk aset tetap tertentu, biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2025 mengacu pada Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap antara lain:

- a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke



kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

c. Kapitalisasi atas Penerimaan Hibah atau Rampasan

Kapitalisasi atas penerimaan hibah atau rampasan meliputi nilai yang dinyatakan pemberi hibah dan/atau nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan dan/atau berdasarkan nilai taksir yang dilakukan oleh tim appraisal atau harga pasar pada saat perolehan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.



Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

IV.C.12. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak



konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai persentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (opname) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang



bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

IV.C.13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan



- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan - LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

- c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

IV.C.14. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12



(dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Negera Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam



perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset Tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan ATB dalam Pengerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukan, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Awrisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak



Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

6) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

IV.C.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer



Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah



Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh



tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

IV.C.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

IV.C.17. Kebijakan Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.





b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

c. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.



d. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan pos-pos pada Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 06 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025, tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 81 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah tiga kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2025, tanggal 4 Desember 2025 tentang Penjabaran Perubahan III atas Perubahan Reguler APBD Tahun Anggaran 2025.

V.A.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan –	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
LRA	Rp4.556.786.610.641,35	Rp4.834.529.892.496,74

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 terealisasi senilai Rp4.556.786.610.641,35 atau 89,56% dari target senilai Rp5.088.144.463.292,00, mengalami penurunan senilai (Rp277.743.281.855,39) atau (5,74%) dari realisasi Tahun 2024 senilai



Rp4.834.529.892.496,74. Rincian Pendapatan – LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)			2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	73,26	1.451.440.158.100,74
2	Pendapatan Transfer	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	98,12	3.380.193.914.696,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	202.011.347.868,00	203.417.490.868,00	100,70	2.895.819.700,00
Jumlah		5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	89,56	4.834.529.892.496,74

V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pendapatan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Asli Daerah **Rp1.299.745.200.526,35** **Rp1.451.440.158.100,74**
(PAD) –
LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 terealisasi senilai Rp1.299.745.200.526,35 atau 73,26% dari target APBD Perubahan senilai Rp1.774.057.276.424,00, mengalami penurunan senilai (Rp151.694.957.574,39) atau (10,45%) dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.451.440.158.100,74. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)			2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	73,06	1.222.849.908.091,55
2	Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	87,63	27.136.719.369,17
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	74,25	31.749.907.192,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	91.978.614.676,00	40.338.522.130,94	43,86	169.703.623.448,02
Jumlah		1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	73,26	1.451.440.158.100,74

V.A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Pajak **Rp1.034.272.519.874,22** **Rp1.222.849.908.091,55**
Daerah -
LRA

Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 bersumber dari PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Tahun 2025, Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB mengalami perubahan mekanisme opsen pajak sehingga Pendapatan Pajak daerah senilai



Rp1.034.272.519.874,22 merupakan Pendapatan yang masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi NTT. Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp1.034.272.519.874,22 atau 73,06% dari target senilai Rp1.415.663.073.470,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai (Rp188.577.388.217,33) atau (15,42%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.222.849.908.091,55. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 Rp			2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	430.644.237.801,00	216.364.730.276,00	50,24	314.829.783.225,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	221.062.468.498,00	113.281.556.482,00	51,24	211.615.284.115,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	277.607.890.144,00	252.209.371.929,00	87,57	262.050.757.297,00
4	Pajak Air Permukaan	500.000.000,00	460.543.039,71	92,11	396.645.303,55
5	Pajak Rokok	461.848.477.027,00	446.413.718.197,00	96,66	433.957.438.151,00
6	Pajak Alat Berat	4.000.000.000,00	64.129.771,00	1,60	0,00
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	20.000.000.000,00	5.478.470.179,51	27,39	0,00
Jumlah		1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	73,06	1.222.849.908.091,55

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp216.364.730.276,00 atau 50,24% dari target yang ditetapkan senilai Rp430.644.237.800,99. Pada tahun 2025, terdapat restitusi PKB yang mengurangi nilai Pendapatan PKB minibus pribadi senilai Rp1.672.800,00, dimana sebelumnya dicatat sebagai Belanja BTT. Rincian lengkap Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	122.578.797.473,56	73.335.885.158,00	59,83
2	Kabupaten Kupang	27.748.901.022,66	6.094.477.101,00	21,96
3	Rote Ndao	7.358.998.690,79	5.049.581.373,00	68,62
4	TTS	24.668.054.887,60	11.692.263.442,00	47,40
5	TTU	19.274.771.929,06	9.133.342.840,00	47,38
6	Belu	25.057.311.065,57	13.532.675.453,00	54,01
7	Alor	7.343.484.006,78	3.359.836.904,00	45,75
8	Flores Timur	12.977.901.660,83	5.418.686.393,00	41,75
9	Lembata	8.159.613.579,76	3.294.505.894,00	40,38
10	Sikka	25.147.819.684,29	10.912.550.058,00	43,39



No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Ende	20.133.552.611,50	8.581.038.380,00	42,62
12	Nagekeo	8.725.119.089,27	3.733.150.179,00	42,79
13	Ngada	11.544.799.448,64	5.474.076.450,00	47,42
14	Manggarai Timur	11.503.739.814,42	4.409.056.168,00	38,33
15	Manggarai	26.520.584.722,20	11.486.849.939,00	43,31
16	Manggarai Barat	18.610.013.549,12	9.373.356.579,00	50,37
17	Sumba Timur	20.081.374.470,00	8.479.395.463,00	42,23
18	Sumba Tengah	2.175.621.482,64	1.258.670.645,00	57,85
19	Sumba Barat	8.100.488.587,19	4.126.591.209,00	50,94
20	Sumba Barat Daya	8.847.890.153,65	5.219.839.391,00	59,00
21	Sabu Raijua	2.605.366.963,45	2.375.080.204,00	91,16
22	Malaka	11.480.032.908,01	6.065.649.943,00	52,84
23	Payment	0,00	3.958.171.110,00	0,00
Jumlah		430.644.237.801,01	216.364.730.276,00	50,24

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun anggaran 2025, Pemerintah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PKB. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2025:

- (1) Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Amnesty Pajak Tahun 2025;
 - (2) Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2025 tentang Amnesty Pajak;
 - (3) Kegiatan *Door to Door* dan Samsat Keliling yang dilakukan secara reguler oleh UPTD Badan Pendapatan di masing-masing Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTT.
- b) Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp113.281.556.482,00 atau 51,24% dari target yang ditetapkan senilai Rp221.062.468.498,00, dengan Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan BBNKB per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	67.005.533.135,82	40.680.667.232,00	60,71
2	Kab Kupang	18.285.534.022,80	0,00	0,00
3	Rote Ndao	4.978.742.155,20	3.137.010.480,00	63,01
4	Sabu Rajua	1.607.644.685,20	824.258.880,00	51,27
5	TTS	16.042.407.208,08	6.786.223.560,00	42,30



No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	TTU	10.330.274.420,40	4.514.791.200,00	43,70
7	Belu	13.860.208.740,84	5.516.214.624,00	39,80
8	Malaka	10.540.078.142,88	5.534.975.556,00	52,51
9	Lembata	3.512.044.905,60	2.012.805.840,00	57,31
10	Alor	4.038.488.427,60	2.580.878.520,00	63,91
11	Flores Timur	5.485.051.106,70	3.145.695.648,00	57,35
12	Sikka	12.012.066.071,28	6.145.125.216,00	51,16
13	Ende	7.445.676.598,80	3.657.843.000,00	49,13
14	Nagekeo	3.435.305.715,60	1.578.061.680,00	45,94
15	Ngada	3.350.621.194,80	1.816.282.400,00	54,21
16	Manggarai Timur	4.322.377.540,80	2.317.599.480,00	53,62
17	Manggarai	8.824.350.255,60	4.535.234.340,00	51,39
18	Manggarai Barat	10.445.011.486,80	7.244.352.168,00	69,36
19	Sumba Timur	8.247.547.334,40	3.972.471.930,00	48,17
20	Sumba Tengah	712.247.395,20	1.180.024.680,00	165,68
21	Sumba Barat	2.826.488.544,00	2.474.360.880,00	87,54
22	Sumba Barat Daya	3.754.769.409,60	3.626.679.168,00	96,59
Jumlah		221.062.468.498,00	113.281.556.482,00	51,24

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) terealisasi senilai Rp252.209.371.929,00 atau 90,85% dari target yang ditetapkan senilai Rp277.607.890.144,00. Realisasi PBB-KB berdasarkan jenis terdiri dari:

Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PBBKB per Jenis

Rincian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bio Solar	70.924.972.067,00	56.773.606.184,00	80,05
Dexlite	4.339.851.214,00	2.880.391.400,00	66,37
Pertalite	166.560.687.911,00	145.856.377.429,00	87,57
Pertamax	20.262.866.928,00	32.168.876.882,00	158,76
Pertamina Dex	12.386.643.812,00	9.748.831.967,00	78,70
Pertamax Plus	217.965.376,00	104.578.278,00	47,98
Solar	1.947.286.298,00	3.484.373.279,00	178,93
PT. Einusa Petrofin	967.616.538,00	1.192.336.510,00	123,22
Jumlah	277.607.890.144,00	252.209.371.929,00	90,85

Dengan rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	62.047.428.718,00	51.713.510.123,00	83,35
2	Kab. Kupang	12.552.082.253,70	14.346.855.515,00	114,30
3	Rote Ndao	4.673.954.311,40	5.301.149.808,00	113,42
4	Sabu Raijua	2.846.371.271,50	2.301.543.377,00	80,86
5	TTS	11.953.801.690,60	10.192.850.375,00	85,27



No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	TTU	9.913.090.200,20	8.858.408.180,00	89,36
7	Belu	14.452.113.670,50	12.314.958.571,00	85,21
8	Malaka	6.370.324.009,50	5.648.946.332,00	88,68
9	Lembata	5.427.748.244,60	4.639.252.116,00	85,47
10	Alor	7.774.952.950,60	6.784.516.721,00	87,26
11	Flotim	10.216.131.057,00	8.464.416.668,00	82,85
12	Sikka	21.307.688.509,80	18.579.208.341,00	87,19
13	Ende	14.046.085.526,00	12.954.231.374,00	92,23
14	Nagekeo	6.572.671.558,20	7.067.062.193,00	107,52
15	Ngada	8.238.931.533,80	7.123.024.228,00	86,46
16	Manggarai Timur	6.258.157.393,40	6.292.960.922,00	100,56
17	Manggarai	17.097.600.713,60	15.309.557.133,00	89,54
18	Manggarai Barat	19.616.450.175,30	20.020.340.740,00	102,06
19	Sumba Timur	15.609.509.534,30	15.416.306.412,00	98,76
20	Sumba Tengah	3.565.222.894,20	3.186.185.119,00	89,37
21	Sumba Barat	6.803.830.667,70	5.991.829.740,00	88,07
22	Sumba Barat Daya	9.078.161.346,10	9.702.257.941,00	106,87
23	Wajib Pungut	1.185.581.914,00	0,00	0,00
	Jumlah	277.607.890.144,00	252.209.371.929,00	90,85

- d) Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi senilai Rp460.543.039,71 atau 92,11% dari target yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	12.469.853,00	12.791.016,00	102,58
2	Kab. Kupang	79.486.052,00	82.272.131,00	103,51
3	Rote Ndao	7.134.942,00	3.371.621,71	47,26
4	Sabu Raijua	150.000,00	0,00	0,00
5	TTS	14.900.707,00	12.207.402,00	81,92
6	TTU	3.810.600,00	5.931.325,00	155,65
7	Belu	8.850.255,00	9.368.363,00	105,85
8	Malaka	150.000,00	0,00	0,00
9	Lembata	14.183.212,00	14.201.472,00	100,13
10	Alor	10.904.691,00	10.289.942,00	94,36
11	Flotim	35.302.552,00	22.278.605,00	63,11
12	Sikka	8.648.488,00	6.768.075,00	78,26
13	Ende	33.916.947,00	38.682.387,00	114,05
14	Nagekeo	6.292.968,00	3.745.925,00	59,53
15	Ngada	24.674.681,00	14.523.187,00	58,86
16	Manggarai Timur	22.145.313,00	17.268.493,00	77,98
17	Manggarai	83.329.346,00	84.254.764,00	101,11
18	Manggarai Barat	6.946.565,00	6.971.000,00	100,35
19	Sumba Timur	126.217.828,00	115.390.201,00	91,42
20	Sumba Tengah	150.000,00	0,00	0,00
21	Sumba Barat	150.000,00	0,00	0,00
22	Sumba Barat Daya	185.000,00	227.130,00	122,77
	Jumlah	500.000.000,00	460.543.039,71	92,11



- e) Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2025 terealisasi senilai Rp446.413.718.197,00 atau 96,66% dari target senilai Rp461.848.477.027,00. Pada tahun 2025 terdapat pemotongan atas Pajak Rokok khusus alokasi untuk Kabupaten Ende senilai Rp59.465.702,00, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Bulan Desember TA 2024 dan Triwulan I TA 2025 Tahap I untuk 30 Provinsi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 29 April 2025 Nomor S-53/PK.5/2025, Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan II TA 2025 tanggal 30 Juli 2025 Nomor S-76/PK.5/2025, Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan III TA 2025 Tahap I tanggal 23 Oktober 2025 Nomor S-122/PK.5/2025 dan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV TA 2025 tahap I tanggal 19 Desember 2024 Nomor S-175/PK.5/2025.

Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROV. NTT	138.554.543.108,10	133.941.955.168,20	96,67
2	Kota Kupang	13.445.534.890,03	12.997.922.630,00	96,67
3	Kab. Kupang	13.637.162.943,76	13.183.171.239,00	96,67
4	Rote Ndao	15.671.267.222,01	15.090.092.911,00	96,29
5	Sabu Raijua	8.248.810.144,42	7.974.200.874,00	96,67
6	TTS	16.027.928.258,35	15.494.346.126,00	96,67
7	TTU	19.967.268.344,26	19.302.542.533,00	96,67
8	Belu	10.311.901.854,02	9.968.610.663,00	96,67
9	Malaka	12.571.884.809,84	12.153.357.038,00	96,67
10	Lembata	18.001.784.931,69	17.402.491.583,00	96,67
11	Alor	18.067.255.856,42	17.465.782.931,00	96,67
12	Flotim	11.261.270.135,21	10.886.373.740,00	96,67
13	Sikka	10.061.780.592,87	9.726.816.133,00	96,67
14	Ende	15.163.329.274,34	14.658.530.310,00	96,67
15	Nagekeo	23.480.034.522,17	22.679.031.822,00	96,67
16	Ngada	15.337.812.079,82	14.827.204.449,00	96,67
17	Manggarai Timur	22.570.634.737,19	21.819.240.844,00	96,67
18	Manggarai	10.493.641.485,50	10.144.300.041,00	96,67
19	Manggarai Barat	15.690.246.613,10	15.167.906.164,00	96,67
20	Sumba Timur	10.991.451.774,91	10.625.537.840,00	96,67
21	Sumba Tengah	17.965.500.801,67	17.367.415.381,00	96,67
22	Sumba Barat	8.058.139.034,77	7.789.877.352,00	96,67
23	Sumba Barat Daya	16.289.293.612,54	15.747.010.425,00	96,67
Jumlah		461.848.477.027,00	446.413.718.197,00	96,66

- f) Pendapatan Pajak Alat Berat Tahun 2025 terealisasi senilai Rp64.129.771,00 atau 1,60% dari target senilai Rp4.000.000.000,00. Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT baru melakukan pemungutan Pendapatan Pajak Alat Berat berdasarkan Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi yang menetapkan



Pajak Alat Berat sebagai jenis Pajak Daerah Provinsi yang baru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	714.579.055,00	8.076.679,00	1,13
2	Kab. Kupang	106.776.181,00	0,00	0,00
3	Rote Ndao	591.375.770,00	0,00	0,00
4	Sabu Raijua	16.427.105,00	0,00	0,00
5	TTS	123.203.285,00	0,00	0,00
6	TTU	147.843.943,00	0,00	0,00
7	Belu	8.213.552,00	0,00	0,00
8	Malaka	106.776.181,00	0,00	0,00
9	Lembata	188.911.704,00	0,00	0,00
10	Alor	418.891.170,00	0,00	0,00
11	Flotim	73.921.971,00	0,00	0,00
12	Sikka	172.484.600,00	0,00	0,00
13	Ende	65.708.419,00	0,00	0,00
14	Nagekeo	501.026.694,00	9.689.538,00	1,93
15	Ngada	16.427.105,00	20.306.967,00	123,62
16	Manggarai Timur	254.620.123,00	0,00	0,00
17	Manggarai	82.135.524,00	0,00	0,00
18	Manggarai Barat	287.474.333,00	0,00	0,00
19	Sumba Timur	65.708.419,00	0,00	0,00
20	Sumba Tengah	8.213.552,00	0,00	0,00
21	Sumba Barat	8.213.552,00	10.060.000,00	122,48
22	Sumba Barat Daya	41.067.762,00	15.996.587,00	38,95
Jumlah		4.000.000.000,00	64.129.771,00	1,60

- g) Pendapatan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) Tahun 2025 terealisasi senilai Rp5.478.470.179,51 atau 27,39% dari target senilai Rp20.000.000.000,00. Pendapatan Opsen MBLB merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun ada penambahan nilai Pajak (Opsen) senilai 25% dari 20% nilai Pajak MBLB Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2025 sebagai berikut:



**Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB
per Kabupaten/Kota**

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kab, Kupang	1.929.070.014,68	0,00	0,00
2	Rote Ndao	168.556.834,53	351.323.569,00	208,43
3	Sabu Raijua	162.638.066,47	0,00	0,00
4	TTS	512.516.535,51	368.565.648,00	71,91
5	TTU	800.152.579,87	51.924.856,75	6,49
6	Belu	720.378.896,76	211.208.855,18	29,32
7	Malaka	386.792.923,97	399.312.456,00	103,24
8	Lembata	1.241.331.093,75	3.753.563,00	0,30
9	Alor	214.877.969,23	308.675.116,00	143,65
10	Flotim	523.247.425,47	121.658.157,00	23,25
11	Sikka	338.436.888,89	118.632.711,00	35,05
12	Ende	183.729.860,06	286.472.468,00	155,92
13	Nagekeo	820.235.651,80	8.552.408,00	1,04
14	Ngada	1.352.246.585,63	169.397.208,69	12,53
15	Manggarai Timur	5.488.582.298,32	709.726.057,00	12,93
16	Manggarai	2.163.413.161,44	1.009.032.815,69	46,64
17	Manggarai Barat	283.668.788,81	13.718.163,69	4,84
18	Sumba Timur	516.270.814,48	561.538.185,00	108,77
19	Sumba Tengah	763.706.131,04	138.432.185,31	18,13
20	Sumba Barat	707.963.228,49	243.351.856,20	34,37
21	Sumba Barat Daya	722.184.250,80	403.193.900,00	55,83
Jumlah		20.000.000.000,00	5.478.470.179,51	27,39

V.A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Pendapatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Retribusi	Rp178.912.998.471,19	Rp27.136.719.369,17
Daerah	-	
LRA		

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2025 terealisasi senilai Rp178.912.998.471,19 atau senilai 87,63% dari target yang ditetapkan senilai Rp204.165.588.278,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp151.776.279.102,02 atau 559,30% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp27.136.719.369,17. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan Pendapatan BLUD dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, BLUD SPAM Kupang dan BLUD RSKDJ Naimata Kupang yang semula (tahun 2024) di Lain-Lain PAD yang Sah, tahun 2025 menjadi komponen Retribusi Jasa Umum Pendapatan Retribusi sehingga pada Pendapatan Retribusi daerah menjadi lebih besar dari tahun 2024 namun Pendapatan yang berasal dari BLUD dikelola langsung oleh BLUD tersebut tanpa



mengikuti mekanisme pengelolaan APBD khusus Arus Kas pada RKUD, Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per Jenis

No	Uraian	2025 (Rp)			2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Jasa Umum	147.248.317.497,00	139.081.935.506,17	94,45	5.843.195.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	56.797.270.781,00	39.831.062.965,02	70,13	21.043.823.369,17
3	Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00	0,00	0,00	249.701.000,00
Jumlah		204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	87,63	27.136.719.369,17

Sumber-sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per SKPD

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	950.000.000,00	1.039.958.000,00	109,47
2	Dinas Kesehatan	149.868.317.497,00	143.003.457.608,17	95,42
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	3.140.375.287,00	55,09
4	Dinas Sosial	146.400.000,00	157.309.000,00	7,45
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	191.400.000,00	106,33
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.500.000.000,00	1.574.308.515,00	44,98
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	195.000.000,00	52.588.000,00	26,97
8	Dinas Perhubungan	3.971.200.000,00	1.324.415.465,00	33,35
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	39.750.000,00	56,79
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	125.711.000,00	82.139.500,00	65,34
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	111.600.000,00	103.800.000,00	93,01
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	701.116.000,00	87,64
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	33.045.500,00	110,15
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	9.756.965.806,00	97,57
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	169.994.000,00	56,66
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.500.000.000,00	1.747.679.075,00	31,78
17	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	6.150.855.000,00	67,97
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	120.000.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	169.165.000,00	241.489.200,00	142,75
20	Sekretariat Daerah	391.577.781,00	523.427.581,00	133,67
21	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	11.252.167.000,00	7.037.324.934,02	62,54
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.498.450.000,00	1.576.200.000,00	105,19



No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	200.000.000,00	229.400.000,00	114,70
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
Jumlah		204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	87,63

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi senilai Rp139.081.935.506,17 atau 94,45% dari anggaran senilai Rp147.248.317.497,00. Realisasi Pendapatan Jasa Umum Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp133.238.740.506,17 atau 2.280,24% dari Tahun 2024 senilai Rp5.843.195.000,00. Rincian Pendapatan yang bersumber dari retribusi Jasa Umum per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.14 Pendapatan yang Bersumber dari Retribusi Jasa Umum - LRA per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	144.868.317.497,00	139.080.647.106,17	96,00
2	Dinas Perhubungan	2.380.000.000,00	1.288.400,00	0,05
Jumlah		147.248.317.497,00	139.081.935.506,17	94,45

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi senilai Rp39.831.062.965,02 atau 70,13% dari anggaran senilai Rp56.797.270.781,00. Realisasi Pendapatan Jasa Usaha Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp18.787.239.595,85 atau (89,28%) dari Tahun 2024 senilai Rp21.043.823.369,17. Rincian Pendapatan yang bersumber dari retribusi Jasa usaha per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.15 Pendapatan yang Bersumber dari Retribusi Jasa Usaha - LRA per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	950.000.000,00	1.039.958.000,00	109,47
2	Dinas Kesehatan	5.000.000.000,00	3.922.810.502,00	78,46
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	3.140.375.287,00	55,09
4	Dinas Sosial	146.400.000,00	157.309.000,00	107,45
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	111.600.000,00	103.800.000,00	93,01
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	191.400.000,00	106,33



No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.500.000.000,00	1.574.308.515,00	44,98
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	195.000.000,00	52.588.000,00	26,97
9	Dinas Perhubungan	1.591.200.000,00	1.323.127.065,00	83,15
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	39.750.000,00	56,79
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	125.711.000,00	82.139.500,00	65,34
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	701.116.000,00	7,64
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	33.045.500,00	110,15
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	9.756.965.806,00	97,57
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	169.994.000,00	56,66
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.500.000.000,00	1.747.679.075,00	31,78
17	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	6.150.855.000,00	67,97
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	169.165.000,00	241.489.200,00	142,75
19	Sekretariat Daerah	391.577.781,00	523.427.581,00	133,67
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	11.252.167.000,00	7.037.324.934,02	62,54
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.498.450.000,00	1.576.200.000,00	105,19
22	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	200.000.000,00	229.400.000,00	114,70
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
Jumlah		56.797.270.781,00	39.831.062.965,02	70,13

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan senilai Rp120.000.000,00 namun tidak terealisasi selama Tahun 2025. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 mengalami penurunan senilai (Rp249.701.000,00) atau (100,00%). Pendapatan yang bersumber dari retribusi Perizinan Tertentu hanya dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupa izin pertambangan rakyat, dimana selama tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTT hanya mengeluarkan izin kepada Koperasi Pah Meto Berdikari namun belum bisa dipungut karena terkendala dengan aturan perundang-undangan.



V.A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp46.221.160.050,00 **Rp31.749.907.192,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA merupakan pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada BUMD. Pada tahun 2025, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi senilai Rp46.221.160.050,00 atau 74,25% dari target yang ditetapkan senilai Rp62.250.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.471.252.858,00 atau 45,58% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp31.749.907.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

No	Uraian	2025 (Rp)			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	PT Bank NTT	55.000.000.000,00	38.737.314.988,00	70,43	24.954.808.444,00
2	PT Jamkrida	7.250.000.000,00	7.483.845.062,00	103,23	6.795.098.748,00
Jumlah		62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	74,25	31.749.907.192,00

V.A.1.a.4) Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang Sah - LRA
31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp40.338.522.130,94 **Rp169.703.623.448,02**

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 terealisasi senilai Rp40.338.522.130,94 atau 43,86% dari target yang ditetapkan senilai Rp91.978.614.676,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp)129.365.101.317,08 atau (76,23%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp169.703.623.448,02. Hal ini disebabkan Pendapatan BLUD yaitu: RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, BLUD SPAM Kupang dan BLUD RSKDJ Naimata Kupang yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik dari aspek penganggaran maupun realisasi dipindahkan sesuai peraturan perundang-undangan ke Pendapatan Retribusi Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari



Pengembalian. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp141.597.853,00 atau 14,16% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Pendapatan ini merupakan Hasil penjualan aset lain-lain berupa Lelang Kendaraan Dinas dan pembongkaran Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Hasil Penjualan BMD

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	29.814.732,00	Badan Pengembangan SDM Daerah Prov. NTT
Hasil Penjualan Pembongkaran Gedung	38.255.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTT
Hasil Penjualan Pembongkaran Gedung	14.574.521,00	SMK Negeri 2 Waingapu
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	43.443.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Prov. NTT
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	5.059.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	10.451.000,00	Biro Umum Setda Prov. NTT
Jumlah	141.597.853,00	

- b) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp197.378.146,00 atau 13,11% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.505.000.000,00. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari:

- (a) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa pemanfaatan asrama dan aula terealisasi senilai Rp8.420.000,00 atau 168,40% dari anggaran senilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (b) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Hasil kerja sama merupakan penerimaan sektor kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan ekowisata pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp188.958.146,00 atau 12,60% dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00,
- (c) Hasil Kerja Sama Daerah yang terealisasi senilai Rp9.118.711.800,00 atau 60,25% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp15.134.950.194,00. Hasil Kerja



sama Daerah berdasarkan bentuk kerjasama pada SKPD terdiri dari:

Tabel 5.18 Hasil Pemanfaatan BMD

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	41.600.000,00	Usaha produksi sekolah
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	89.999.000,00	26.201.000,00	Sewa lahan demplot Oesac dan sewa ruangan d kantor LTSA untuk Penanganan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
Dinas Perhubungan	28.800.000,00	28.800.000,00	Pengendalian Lalu Lintas kawasan tertentu
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.482.951.194,00	123.610.800,00	Pariwisata Estate baru 8,34% karena belum ada aturan terkait Penentuan Tarif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.483.200.000,00	8.898.500.000,00	Kontribusi Kabupaten/Kota untuk Diklat
Jumlah	15.134.950.194,00	9.118.711.800,00	

- (d) Jasa Giro merupakan bunga atau imbal hasil yang diterima Pemerintah atas penempatan dana dalam rekening giro di bank. Pendapatan yang bersumber dari jasa giro terealisasi senilai Rp4.251.600.845,51 atau 85,03% dari anggaran senilai Rp5.000.000.000,00. Realisasi Jasa Giro mengalami penurunan senilai (Rp53.764.834,53) atau 1,25% dari tahun 2024 senilai Rp4.305.365.680,04.
- (e) Pendapatan bunga merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah berupa Investasi jangka pendek (*deposito on call*) yang selama tahun 2025 terealisasi senilai Rp7.339.400.736,69 atau 733,94% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTT memanfaatkan manajemen *Idle Cash* untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2024, pendapatan Bunga tahun 2025 mengalami penurunan senilai (Rp5.703.546.018,89) atau 43,73%. Hal ini dikarenakan tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT mencadangkan sejumlah dana untuk kepentingan pemilu Tahun 2024.
- (f) Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dilingkup Pemerintah Provinsi NTT terealisasi senilai Rp4.056.494.961,87 atau 13,86% dari target yang ditetapkan senilai Rp29.269.178.857,00 mengalami



kenaikan senilai Rp1.128.317.281,35 atau 38,53% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.928.177.680,52.

- (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp1.022.938.911,00 atau 10,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp489.526.749,00 atau 91,77% dari anggaran Tahun 2024 senilai Rp533.413.162,00.
- (h) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.702.717.348,55 atau 64,02% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.155.733.122,00 yang terdiri dari Pendapatan denda PKB, Pendapatan denda BBNKB dan Pendapatan Denda PAP, dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Pendapatan Denda PKB terealisasi senilai Rp9.559.998.652,00 atau 64,27% dari target yang ditetapkan senilai Rp14.875.216.320,00.

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	4.064.220.645,39	3.406.319.274,00	83,81
2	Kabupaten Kupang	942.049.756,74	240.161.053,00	25,49
3	Rote Ndao	232.863.635,77	186.395.927,00	80,05
4	Sabu Rajua	79.279.089,43	69.834.463,00	88,09
5	TTS	833.858.511,02	482.205.275,00	57,83
6	TTU	667.106.314,84	394.538.585,00	59,14
7	Belu	828.390.415,14	605.767.353,00	73,13
8	Malaka	360.235.619,14	280.071.595,00	77,75
9	Lembata	301.881.245,16	163.516.064,00	54,17
10	Alor	234.690.209,49	181.349.514,00	77,27
11	Flotim	472.271.848,62	239.700.575,00	50,75
12	Sikka	909.856.468,84	456.941.398,00	50,22
13	Ende	739.720.366,69	398.577.647,00	53,88
14	Nagekeo	314.097.776,06	170.064.530,00	54,15
15	Ngada	415.149.613,53	256.554.329,00	61,80
16	Manggarai Timur	442.861.667,27	229.693.977,00	51,87
17	Manggarai	992.260.980,90	545.162.197,00	54,94
18	Manggarai Barat	666.515.018,40	471.759.795,00	70,78
19	Sumba Timur	728.839.705,66	276.950.655,00	38,00
20	Sumba Tengah	58.349.587,64	36.124.948,00	61,91
21	Sumba Barat	277.010.489,77	109.853.595,00	39,66
22	Sumba Barat Daya	313.707.356,50	194.680.098,00	62,06
23	Payment dan Signal Online	0,00	163.745.805,00	0,00
Jumlah		14.875.216.320,00	9.559.998.652,00	64,27



- (2) Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp125.761.476,00 atau 44,83% dari target yang ditetapkan senilai Rp280.516.802,00.

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	48.149.372,00	37.154.929,00	77,17
2	Kabupaten Kupang	15.519.000,00	0,00	0,00
3	Rote Ndao	3.955.350,00	3.210.897,00	81,18
4	Sabu Rajua	2.867.400,00	1.704.268,00	59,44
5	TTS	19.911.150,00	8.322.050,00	41,80
6	TTU	7.804.500,00	3.025.009,00	38,76
7	Belu	14.061.300,00	6.309.106,00	44,87
8	Malaka	15.179.730,00	9.327.755,00	61,45
9	Lembata	16.211.400,00	7.559.427,00	46,63
10	Alor	8.731.800,00	2.586.920,00	29,63
11	Flotim	7.079.100,00	2.288.806,00	32,33
12	Sikka	7.431.000,00	2.780.134,00	37,41
13	Ende	9.052.620,00	2.166.904,00	23,94
14	Nagekeo	4.473.000,00	3.686.582,00	82,42
15	Ngada	2.038.200,00	4.651.287,00	228,21
16	Manggarai Timur	6.229.200,00	3.124.782,00	50,16
17	Manggarai	10.405.800,00	5.749.438,00	55,25
18	Manggarai Barat	13.379.400,00	5.897.882,00	44,08
19	Sumba Timur	58.725.000,00	3.173.384,00	5,40
20	Sumba Tengah	912.600,00	1.503.962,00	164,80
21	Sumba Barat	5.706.000,00	5.657.615,00	99,15
22	Sumba Barat Daya	2.693.880,00	5.880.339,00	218,29
	Jumlah	280.516.802,00	125.761.476,00	44,83

- (3) Pendapatan denda PAP terealisasi senilai Rp7.097.188,55.

Tabel 5.21 Realisasi Pendapatan Denda PAP per Kabupaten/Kota

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Kabupaten Lembata	265.702,00
2	Kabupaten Nagekeo	50.168,00
3	Kabupaten Rote Ndao	26.134,55
4	Kabupaten TTU	314.271,00
6	Kabupaten Sumba Barat Daya	10.380,00
7	Kabupaten Alor	440.433,00
8	Kabupaten Kupang	5.990.100,00
	Jumlah	7.097.188,55



- (i) Pendapatan Denda Retribusi terealisasi senilai Rp96.239.079,12 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp280.000,00, Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya senilai Rp1.045.000,00 dan Pemanfaatan Aset Daerah senilai Rp94.914.079,12 yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (j) Pendapatan dari Pengembalian antara lain terealisasi senilai Rp2.535.736.625,72 atau 23,09% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi senilai Rp241.939.340 atau 24,19% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00; dan
 - (2) Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi senilai Rp2.297.464.430,72 atau 22,97% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000.000,00.
- (k) Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp1.875.497.823,48 atau 64,37% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp2.913.667.503,00. Pendapatan BLUD yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah terdiri dari:
 - Hasil kerja sama BLUD dengan Pihak Lain yang terealisasi senilai Rp1.570.427.160,00 atau 111,09% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.413.667.503,00, dan
 - Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Giro yang terealisasi senilai Rp305.070.663,48 atau 76,27% dari anggaran senilai Rp400.000.000,00 sedangkan terkait Pendapatan BLUD yang berasal dari Pendapatan bunga tidak terealisasi selama tahun 2025.
- (l) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha terealisasi senilai Rp208.000,00 atau 244,71% dari anggaran senilai Rp85.000,00 merupakan denda pemanfaatan aset daerah pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi senilai Rp88.000,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp120.000,00.



V.A.1.b. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Transfer –	Rp3.053.623.919.247,00	Rp3.380.193.914.696,00
LRA		

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat. Rincian Pendapatan Transfer – LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer per Jenis

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.652.427.000,00	52.106.429.650,00	84,52	61.216.765.770,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.029.253.589.000,00	1.990.586.496.640,00	98,09	1.976.058.968.384,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.014.469.052.000,00	1.004.250.221.957,00	98,99	1.331.571.219.542,00
4	Insentif Fiskal	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	100,00	11.346.961.000,00
Jumlah		3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	98,12	3.380.193.914.696,00

Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

V.A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA

Pendapatan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Transfer	Rp3.046.923.148.247,00	Rp3.368.846.953.696,00
Pemerintah		
Pusat –		
LRA		

V.A.1.b.1).a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Transfer	Rp52.106.429.650,00	Rp61.216.765.770,00
Umum –		
Dana Bagi		
Hasil (DBH)		

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 terealisasi senilai Rp52.106.429.650,00 atau 84,52% dari target yang ditetapkan senilai Rp61.652.427.000,00. Nilai tersebut



mengalami penurunan senilai (Rp9.110.336.120,00) atau (14,88%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp61.216.765.770,00. Rincian Dana Bagi Hasil berdasarkan data Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- (1) DBH Pajak terealisasi senilai Rp50.413.367.050,00 atau 83,91% dari anggaran senilai Rp60.079.101.000,00 yang terdiri dari:
 - DBH Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp4.133.921.550,00 atau 101,83% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.059.812.000,00;
 - DBH PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp44.130.004.500,00 atau 91,45% dari target yang ditetapkan senilai Rp48.258.335.000;
 - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp2.149.441.000,00 atau 27,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.760.954.000,00;
- (2) DBH Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi senilai Rp1.693.062.600,00 atau 107,61 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.573.326.000,00 yang terdiri dari:
 - DBH SDA Penguasaan Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.131.656.000,00 atau 108,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.046.825.000,00;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi senilai Rp448.048.000,00 atau 112,65% dari target yang ditetapkan senilai Rp397.747.000,00;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatam Hutan (IIUPH) terealisasi senilai Rp92.542.000,00 atau 102,47% dari target yang ditetapkan senilai Rp90.312.000,00;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) terealisasi senilai Rp20.816.600,00 atau 54,15% dari target yang ditetapkan senilai Rp38.442.000,00;

V.A.1.b.1).b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Transfer	Rp1.990.566.496.640,00	Rp1.976.058.968.384,00
Umum – DAU		

Dana Alokasi Umum terealisasi senilai Rp1.990.566.496.640,00 atau 98,09% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.029.253.589.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.507.528.256,00 atau 0,73% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.976.058.968.384,00. Total



realisasi DAU yang ditransfer ke Kas daerah hanya senilai Rp1.786.075.408.895,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp204.491.087.745,00 yang terdiri dari Rp45.199.545.597,00 dan Rp159.291.542.148,00 merupakan kewajiban bunga dan pokok atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/KM.7/2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 4//KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025. Realisasi DAU pada Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari:

Tabel 5.23 Realisasi Pendapatan DAU

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	DAU yang belum ditentukan penggunaannya	1.542.273.268.112,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	146.233.190.528,00
3	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	260.918.641.000,00
4	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan	41.141.397.000,00
Jumlah		1.990.566.496.640,00

Selain Potongan terhadap kewajiban kepada PT SMI, juga terdapat potongan senilai Rp593.252.888,00 yang merupakan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tidak dibagikan ke penerima namun belum dikembalikan ke Kas Negara sehingga merupakan kewajiban bagi yang potong dari DAU. Pengakuan terhadap potongan DAU tersebut sudah dilakukan pada Tahun 2024 sehingga Tahun 2025 Pemerintahan tidak dapat mengakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

V.A.1.b.1.c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Transfer	Rp1.004.250.221.957,00	Rp1.331.571.219.542,00
Khusus		
– DAK		

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 terealisasi senilai Rp1.004.250.221.957,00 atau 98,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.014.469.052.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp327.320.997.585,00) atau (24,58%) dari realisasi Tahun 2024 senilai



Rp1.331.571.219.542,00. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

a. Dana Transfer Khusus – DAK Fisik

Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp50.956.396.248,00	Rp480.598.050.758,00

Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp50.956.396.248,00 atau 98,50% dari target yang ditetapkan senilai Rp51.732.870.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp429.641.654.510,00) atau (89,40%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp480.598.050.758,00. DAK Fisik merupakan DAK Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	33.415.284.000,00	33.297.648.434,00	99,65
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	321.800.000,00	321.141.870,00	99,80
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.995.786.000,00	17.337.605.944,00	96,34
Jumlah		51.732.870.000,00	50.956.396.248,00	98,50

b. Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik

Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp953.293.825.709,00	Rp850.973.168.784,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2025 terealisasi senilai Rp953.293.825.709,00 atau 99,02% dari target yang ditetapkan senilai Rp962.736.182.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp102.320.656.925,00 atau 12,02% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp850.973.168.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi DAK Non Fisik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	495.437.539.000,00	494.739.555.444,00	99,86
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.931.750.000,00	10.931.750.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	419.218.077.000,00	418.913.471.200,00	99,93
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.472.748.000,00	709.750.000,00	8,38
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.318.485.000,00	17.567.473.800,00	107,65
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.881.156.000,00	1.845.100.400,00	98,08
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.931.572.427,00	96,58



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000,00	427.530.236,00	94,85
9	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	6.883.685.000,00	5.085.622.202,00	73,88
10	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
11	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah		962.736.182.000,00	953.293.825.709,00	99,02

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS untuk SMA, SMK, SLB Swasta, karena tidak melalui mekanisme Belanja melalui Kas Daerah sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).

V.A.1.b.1).d) Insentif Fiskal

Insentif	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Fiskal	Rp6.700.771.000,00	Rp11.346.961.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Insentif Fiskal yang terealisasi senilai Rp6.700.771.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Transfer tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh atas penghargaan kinerja Tahun sebelumnya pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara Tahun 2024 terealisasi senilai Rp11.346.961.000,00.

V.A.1.c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Pendapatan	Rp203.417.490.868,00	Rp2.895.819.700,00
Daerah Yang Sah – LRA		

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 terealisasi senilai Rp203.417.490.868,00 atau 100,70% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp202.011.347.868,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp2.406.143.000,00 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi senilai Rp201.011.347.868,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp200.521.671.168,00 atau



6.924,52% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp2.895.819.700,00 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah terealisasi senilai Rp2.406.143.000,00 atau 240,61% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat dalam negeri/Perorangan dalam negeri senilai Rp1.484.075.000,00 atau 296,82% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00 dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri merupakan Hibah dari *Dealer* terhadap penjualan kendaraan yang terjual di Provinsi NTT; dan
 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri merupakan Hibah dari PT Jasa Raharja terealisasi senilai Rp922.068.000,00 atau 184,41% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00.
- 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi senilai Rp201.011.347.868,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan merupakan pendapatan atas pengembalian hibah KPU dan BAWASLU.

V.A.2 Belanja

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp4.298.309.595.676,84	Rp4.734.422.922.878,31

Belanja dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Belanja dan Transfer Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp5.187.494.103.513,00 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp4.298.309.595.676,84 atau 82,86%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp436.113.327.201,47) atau (9,21%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp4.734.422.922.878,31. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah terdiri dari:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Operasi	4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	82,87	3.466.672.237.776,76
Belanja Modal	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	88,42	533.959.803.121,55
Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11	3.331.110.441,00
Belanja Transfer	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29	730.459.771.539,00
Jumlah	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	82,86	4.734.422.922.878,31



Belanja Daerah

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Daerah	Rp4.298.309.595.676,84	Rp4.003.963.151.339,31

Belanja Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :

V.A.2.a. Belanja Operasi

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Operasi	Rp3.373.705.603.135,91	Rp3.466.672.237.776,76

Belanja Operasi Tahun 2025 terealisasi senilai Rp3.373.705.603.135,91 atau 82,87% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp4.071.238.477.184,00, mengalami penurunan senilai (Rp92.966.634.640,85) atau 2,68% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp3.466.672.237.776,76. Rincian belanja operasi terdiri dari:

V.A.2.a.1) Belanja Pegawai

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Pegawai	Rp1.992.090.954.369,20	Rp1.657.095.800.087,00

Belanja Pegawai terealisasi senilai Rp1.992.090.954.369,20 atau 80,21% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.483.703.181.724,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp334.995.154.282,20 atau 20,22% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.657.095.800.087,00. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Pegawai

No	Nama SKPD	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.094.404.493,00	1.327.797.469.809,00	75,78	1.134.486.425.983,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	667.136.264.984,00	602.340.326.010,00	90,29	469.017.181.980,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	55.986.951.000,00	54.767.475.357,00	97,82	45.699.868.088,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	263.528.000,00	188.759.150,00	71,63	29.760,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD KDH/WKDH	2.500.536.000,00	2.500.536.000,00	100,00	2.375.606.964,00
6	Belanja Pegawai BLUD	5.721.497.247,00	4.496.388.043,20	78,59	5.516.687.312,00
Jumlah		2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	80,21	1.657.095.800.087,00

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.751.014.942.053,00	1.373.329.929.776,00	78,43
2	Dinas Kesehatan	153.737.030.747,00	134.197.755.000,20	87,29
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.953.817.459,00	1.501.757.099,00	76,86



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39.331.534.676,00	30.534.568.456,00	77,63
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.406.418.778,00	9.483.637.615,00	91,13
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.716.817.402,00	4.187.073.733,00	88,77
7	Dinas Sosial	17.773.424.322,00	15.900.450.548,00	89,46
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.208.875.737,00	5.231.882.881,00	84,26
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77.549.316.687,00	66.022.244.884,00	85,14
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.327.011.118,00	5.890.313.657,00	93,10
11	Dinas Perhubungan	14.851.087.825,00	12.831.336.373,00	86,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.481.626.946,00	6.044.365.961,00	93,25
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.758.286.347,00	4.862.103.777,00	84,44
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.365.228.870,00	12.402.932.043,00	86,34
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.854.323.385,00	5.479.208.184,00	93,59
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.291.239.452,00	8.170.149.873,00	87,93
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.803.239.612,00	6.899.936.992,00	88,42
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.305.826.426,00	13.251.104.832,00	86,58
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.397.140.846,00	7.411.887.884,00	88,27
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.580.832.391,00	37.416.239.154,00	78,64
21	Dinas Peternakan	23.512.155.416,00	18.100.165.034,00	76,98
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10.218.826.635,00	9.286.394.517,00	90,88
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.661.377.782,00	7.313.189.407,00	84,43
24	Sekretariat Daerah	47.049.307.510,00	37.731.654.914,00	80,20
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65.707.288.780,00	63.707.308.701,00	96,96
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.582.515.860,00	11.128.728.766,00	88,45
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	60.304.524.783,00	39.924.536.624,00	66,20
28	Badan Keuangan Daerah	10.919.092.000,00	7.540.016.741,00	69,05
29	Badan Kepegawaian Daerah	8.482.990.184,00	7.561.381.785,00	89,14



No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.630.953.558,00	8.580.279.338,00	89,09
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.379.780.703,00	3.831.414.756,00	87,48
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.048.341.828,00	2.806.477.493,00	92,07
33	Inspektorat Daerah	10.620.316.903,00	10.023.258.704,00	94,38
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.877.688.703,00	3.507.268.867,00	90,45
Jumlah		2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	80,21

V.A.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Barang Rp1.138.177.002.805,71 Rp1.187.981.415.203,76
dan
Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi senilai Rp1.138.177.002.805,71 atau 85,07% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.337.992.772.436,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai (Rp49.804.412.398,05) atau (4,19%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.187.981.415.203,76. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.29 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Barang	222.544.132.389,00	199.175.161.759,60	89,50	236.416.252.232,00
Belanja Jasa	499.624.177.709,00	396.383.806.872,00	79,34	404.081.229.841,00
Belanja Pemeliharaan	19.807.617.882,00	14.280.927.033,00	72,10	11.250.424.256,00
Belanja Perjalanan Dinas	126.594.815.498,00	104.443.243.983,00	82,50	116.956.283.303,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.062.983.280,00	25.635.887.650,00	71,09	8.789.339.620,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	283.155.918.659,00	266.063.842.200,00	93,96	286.002.990.776,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.203.127.019,00	132.194.133.308,11	88,01	124.484.895.175,76
Jumlah	1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	85,07	1.187.981.415.203,76

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	441.875.331.367,00	356.826.179.125,00	80,75
3	Dinas Kesehatan	324.037.036.107,00	284.614.866.928,11	87,83
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.234.231.245,00	1.840.907.387,00	82,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	46.024.494.151,00	37.869.621.218,00	82,28
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.814.677.204,00	1.568.198.406,00	86,42



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.277.581.461,00	6.675.711.699,00	91,73
8	Dinas Sosial	26.452.411.818,00	23.826.067.732,00	90,07
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.380.652.367,00	3.540.380.321,00	65,80
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.865.997.308,00	14.348.924.345,00	90,44
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.893.875.886,00	13.511.507.092,00	79,98
12	Dinas Perhubungan	5.957.761.715,00	5.568.771.592,00	93,47
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.037.071.130,00	11.459.645.262,00	87,90
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.877.469.244,00	4.630.292.063,00	78,78
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.217.835.588,00	15.576.932.650,00	96,05
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.807.677.767,00	1.409.539.114,00	77,98
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.307.726.120,00	23.486.349.433,00	92,80
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.175.726.328,00	3.477.084.703,00	83,27
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.845.362.161,00	5.644.429.224,00	82,46
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.956.991.820,00	8.933.379.373,00	74,71
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27.577.523.038,00	25.741.385.914,00	93,34
22	Dinas Peternakan	11.621.711.348,00	10.608.835.786,60	91,28
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4.839.393.960,00	4.551.101.225,00	94,04
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.940.067.513,00	9.241.051.248,00	51,51
25	Sekretariat Daerah	62.149.778.883,00	55.222.383.578,00	88,85
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	105.694.859.150,00	101.075.949.941,00	95,63
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.374.693.167,00	8.283.010.307,00	79,84
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	42.179.702.271,00	35.173.435.794,00	83,39
29	Badan Keuangan Daerah	29.241.623.606,00	22.320.877.840,00	76,33
30	Badan Kepegawaian Daerah	5.879.354.300,00	4.958.105.937,00	84,30
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.294.972.950,00	13.327.941.397,00	81,79
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.487.943.060,00	1.359.440.560,00	91,36
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.619.212.950,00	7.689.132.603,00	89,21
34	Inspektorat Daerah	9.313.545.169,00	9.017.717.759,00	96,82
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.738.476.284,00	4.799.845.249,00	83,64
Jumlah		1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	85,07

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.138.177.002.805,71 atau 85,07% dari anggaran sebesar Rp1.337.992.772.436,00. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target realisasi tersebut berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dianggarkan sebesar Rp283.155.918.659,00 dan direalisasikan sebesar Rp266.063.842.200,00 atau 93,96% dari anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dari anggaran karena masih dilakukannya perubahan terhadap Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) setelah penetapan APBD Perubahan, mengingat perubahan RKAS masih dimungkinkan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.



Kondisi tersebut berdampak pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp59.089.585.859,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.835.186.558,00 atau 126,65% dari anggaran, sehingga realisasi belanja modal melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

V.A.2.a.3) Belanja Bunga

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bunga	Rp46.470.147.735,00	Rp57.260.225.861,00

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian jangka panjang. Belanja Bunga Tahun 2025 terealisasi senilai Rp46.470.147.735,00 atau 98,44% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp47.206.923.484,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp10.790.078.126,00) atau (18,84)% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp57.260.225.861,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Baki *Outstanding* akibat adanya penghentian kontrak pekerjaan tahun sebelumnya. Belanja Bunga Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 merupakan pembayaran kewajiban Bunga senilai Rp45.199.545.597,00 kepada PT SMI-PEN melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.270.602.138,00 yang dibayarkan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Pembayaran kewajiban bunga pada PT SMI-PEN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.7/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KM.7/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024. Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.31 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN Tahun 2025

No	Bulan	Baki <i>Outstanding</i> (Rp)	Bunga (Rp)
	Saldo Awal	796.457.512.834,00	
1	Januari	796.457.512.834,00	4.245.339.782,00
2	Februari	796.457.512.834,00	4.156.188.327,00
3	Maret	796.457.512.834,00	3.690.068.196,00
4	April	796.457.512.834,00	4.014.676.965,00



No	Bulan	Baki <i>Outstanding</i> (Rp)	Bunga (Rp)
5	Mei	796.457.512.834,00	3.816.698.017,00
6	Juni	796.457.512.834,00	3.873.165.604,00
7	Juli	796.457.512.834,00	3.679.751.538,00
8	Agustus	796.457.512.834,00	3.731.654.243,00
	Biaya Pengelolaan	796.457.512.834,00	1.270.602.138,00
9	September	796.457.512.834,00	3.660.898.562,00
10	Oktober	796.457.512.834,00	3.474.331.821,00
11	November	796.457.512.834,00	3.519.387.200,00
12	Desember	796.457.512.834,00	3.337.385.342,00
Total Bunga Tahun 2025			46.470.147.735,00

V.A.2.a.4) Belanja Hibah

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Hibah	Rp186.634.548.226,00	Rp534.704.400.625,00

Belanja Hibah Tahun 2025 terealisasi senilai Rp186.634.548.226,00 atau 98,92% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp188.681.115.540,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp348.069.852.399,00) atau 65,10% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp534.704.400.625,00. Pada tahun 2025, Rincian Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebagai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)			2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	47.152.800,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.530.871.540,00	15.652.030.450,00	89,28	352.558.030.456,00
Belanja Hibah Dana BOS	164.874.899.000,00	164.507.172.776,00	99,90	179.278.614.969,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00	100,00	2.820.602.400,00
Jumlah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	98,92	534.704.400.625,00

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp15.652.030.450,00 atau 89,28% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp17.530.871.540,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:

- (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang



- dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp6.905.000.000,00 atau 92,93% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7.430.000.000,00;
- (b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi senilai Rp8.422.030.450,00 atau 86,15% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp9.775.871.540,00; dan
- (c) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp325.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp325.000.000,00.
- (2) Belanja Hibah Dana BOS merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan menengah swasta (SMAS/SMKS/SLBS). Belanja Hibah Dana BOS terealisasi senilai Rp164.507.172.776,00 atau 99,90% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp164.674.899.000,00. Belanja Hibah Dana BOS yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta senilai Rp160.790.822.776,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta senilai Rp3.716.350.000,00.
- (3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada 12 Partai Politik terealisasi senilai Rp6.475.345.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan yang terdiri dari:

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Nama Parpol	Realisasi Tahun 2025		
		Jumlah Suara	SK (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PDIP	375.317,00	938.292.500,00	938.292.500,00
2	Partai Gerindra	353.063,00	882.657.500,00	882.657.500,00
3	Partai Golkar	341.371,00	853.427.500,00	853.427.500,00
4	Partai Nasdem	279.661,00	699.152.500,00	699.152.500,00
5	PKB	273.369,00	683.422.500,00	683.422.500,00
6	PAN	211.983,00	529.957.500,00	529.957.500,00
7	Partai Demokrat	200.329,00	500.822.500,00	500.822.500,00
8	PSI	167.667,00	419.167.500,00	419.167.500,00
9	Partai Hanura	159.130,00	397.825.000,00	397.825.000,00
10	Partai Perindo	135.293,00	338.232.500,00	338.232.500,00
11	PKS	92.955,00	232.387.500,00	232.387.500,00
Jumlah		2.590.138,00	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00

Terdapat 11 partai politik yang menerima Belanja Hibah dengan realisasi masing-masing partai politik senilai 100% dari anggaran. Daftar partai politik



penerima bantuan hibah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 208/KEP/HK/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Rincian Belanja Hibah per Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	174.450.770.540,00	172.929.203.226,00	99,13
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
3	Dinas Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	680.000.000,00	680.000.000,00	100,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.550.000.000,00	3.075.000.000,00	86,62
7	Sekretariat Daerah	1.625.000.000,00	1.575.000.000,00	96,92
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.725.345.000,00	6.725.345.000,00	100,00
Jumlah		188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	98,92

Secara Total belanja Hibah terealisasi senilai Rp186.634.548.226,00 atau 98,92% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp188.681.115.540,00 namun jika dilihat per SKPD, Realisasi terbesar adalah Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terealisasi senilai Rp172.929.203.226,00 atau 99,13% dari Anggaran yang ditetapkan senilai Rp174.450.770.540,00. Hal ini dikarenakan Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas Sekolah Swasta dimana penganggarannya dalam APBD-P belum mengacu pada alokasi BOS untuk sekolah swasta.

V.A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Bantuan Sosial	Rp10.332.950.000,00	Rp29.630.396.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp10.332.950.000,00 atau 75,67% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp13.654.484.000,00. Nilai realisasi



tersebut mengalami penurunan senilai (Rp19.297.446.000,00) atau 65,13% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp29.630.396.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 terdiri dari:

- (1) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi senilai Rp1.681.000.000,00 atau 94,12% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp1.786.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu antara lain:

Tabel 5.35 Belanja Bantuan Sosial

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	1.161.000.000,00	1.056.000.000,00	90,96
Jumlah		1.786.000.000,00	1.681.000.000,00	94,12

Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu Sekretariat Daerah berada pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat berupa uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat terealisasi senilai Rp2.049.500.000,00 atau 68,60% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp2.987.500.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat berupa uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah senilai Rp7.500.000,00 dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.042.000.000,00 berupa bantuan permodalan bagi kelompok wirausaha Pemuda di sejumlah Kabupaten yang mengikuti kegiatan Inkubator Bisnis melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Daya Saing Kepemudaan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.
- (3) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) terealisasi senilai Rp6.602.450.000,00 atau 74,34% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp8.880.984.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada



Lembaga Non Pemerintahan melalui belanja pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.

V.A.2.b Belanja Modal

Belanja 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Modal **Rp354.469.337.962,93** **Rp533.959.803.121,55**

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun 2025 terealisasi senilai Rp354.469.337.962,93 atau 88,42% dari yang direncanakan senilai Rp400.877.803.012,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp179.490.465.158,62) atau 33,61% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp533.959.803.121,55. Rincian Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Realisasi Belanja Modal per Jenis

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	85,96	176.436.362.807,55
2	Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06	216.584.489.838,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33	114.279.541.753,00
4	Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	147,92	26.659.408.723,00
5	Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	92,71	0,00
Jumlah		400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	88,42	533.959.803.121,55

Realisasi Belanja Modal Hasil Pengadaan Tahun 2025 senilai Rp533.793.185.721,55 sebagai berikut :

V.A.2.b.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Modal **Rp125.810.216.574,46** **Rp176.436.362.807,55**
Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terealisasi senilai Rp125.810.216.574,46 atau 85,96% dari yang direncanakan senilai Rp146.365.280.187,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp50.626.146.233,09) atau (28,69%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp176.436.362.807,55. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.37 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95.190.928.862,00	89.397.561.778,00	93,91
2	Dinas Kesehatan	27.555.772.938,00	21.878.359.568,46	79,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.303.322.323,00	1.097.199.184,00	84,18
4	Satuan Polisi Pamong Praja	44.000.000,00	43.911.600,00	99,80
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.386.930,00	16.386.930,00	100,00
6	Dinas Sosial	1.045.095.774,00	477.853.220,00	45,72
7	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	45.715.900,00	45.710.000,00	99,99
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.070.590.990,00	581.099.571,00	54,28
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	145.334.300,00	125.553.998,00	86,39
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.139.189.914,00	1.110.124.537,00	97,45
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	539.032.180,00	344.493.115,00	63,91
12	Dinas Perhubungan	514.156.421,00	331.798.406,00	64,53
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	707.366.131,00	590.467.574,00	83,47
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	262.439.440,00	177.983.000,00	67,82
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	142.442.013,00	139.561.265,00	97,98
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	139.922.000,00	34.910.000,00	24,95
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	568.497.724,00	551.159.726,00	96,95
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.626.900,00	18.264.500,00	93,06
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	402.608.820,00	189.711.299,00	47,12
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	609.714.250,00	534.928.260,00	87,73
21	Dinas Peternakan	1.159.846.928,00	1.027.111.050,00	88,56
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	111.498.600,00	96.088.900,00	86,18
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.125.038.360,00	997.773.707,00	24,19
24	Sekretariat Daerah	4.362.821.553,00	2074649627	47,55
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.264.262.480,00	653.597.340,00	51,70
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	230.934.100,00	229.404.000,00	99,34



No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.527.813.000,00	1.255.377.160,00	82,17
28	Badan Keuangan Daerah	909.555.070,00	886.740.138,00	97,49
29	Badan Kepegawaian Daerah	122.048.410,00	90.885.505,00	74,47
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	456.482.350,00	333.388.302,00	73,03
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	339.257.500,00	241.557.040,00	71,20
32	Inspektorat Daerah	131.202.600,00	128.623.290,00	98,03
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	162.375.426,00	107.982.984,00	66,50
Jumlah		146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	85,96

Secara total, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp125.810.216.574,46 atau 85,96% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp146.365.280.187,00 namun jika diperhatikan rincian per SKPD, realisasi secara angka terbesar ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp89.397.561.778,00. Hal ini disebabkan oleh belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS salah satu belanja yang dianggarkan melalui Dana BOS adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 senilai Rp125.810.216.574,46 Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp125.432.949.761,46 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp377.266.813,00.

V.A.2.b.2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp92.833.465.160,47	Rp216.584.489.838,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp92.833.465.160,47 atau 79,06% dari yang direncanakan senilai Rp117.421.830.907,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai (Rp123.751.024.677,53) atau 57,14% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp216.584.489.838,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.38 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.525.586.504,00	44.663.921.484,00	73,79
2	Dinas Kesehatan	12.573.502.000,00	8.597.236.882,00	68,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.542.950.000,00	2.527.421.319,00	99,39
4	Dinas Sosial	12.896.812.452,00	12.728.421.889,78	98,69
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	8.512.933.000,00	6.140.373.290,00	72,13
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	199.924.764,00	199.435.564,00	99,76
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	126.103.074,00	111.283.723,00	88,25
8	Dinas Perhubungan	11.239.740.000,00	11.098.515.657,00	98,74
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	600.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	406.306.200,00	59.272.174,00	14,59
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	82.803.596,00	82.802.000,00	100,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.530.001.960,00	1.508.718.085,69	98,61
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	199.944.600,00	199.314.500,00	99,68
14	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	5.965.768.000,00	4.897.335.370,00	82,09
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.454.757,00	19.413.222,00	99,79
Jumlah		117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06

Dari Belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp92.833.465.160,47, yang menghasilkan aset tetap berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp92.574.757.422,47 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya senilai Rp258.707.738,00.

V.A.2.b.3) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Modal Jalan,	Rp96.333.424.383,00	Rp114.279.541.753,00
Irigasi dan Jaringan		

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp96.333.424.383,00 atau 87,33% dari yang direncanakan senilai Rp110.312.151.330,00, mengalami penurunan senilai (Rp17.946.117.370,00) atau (15,70%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp114.279.541.753,00, dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 5.39 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.293.500,00	156.293.500,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	5.861.742.589,00	3.921.555.833,00	66,90
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	104.145.987.441,00	92.161.758.725	88,49
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	79.675.000,00	79.675.000,00	100,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.000.000,00	14.141.325,00	70,71
6	Dinas Peternakan	48.452.800,00	0,00	0,00
Jumlah		110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33

V.A.2.b.4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Aset Tetap	Rp39.293.080.845,00	Rp26.659.408.723,00
Lainnya		

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 terealisasi senilai Rp39.293.080.845,00 atau 147,92% dari yang direncanakan senilai Rp26.563.732.038,00, mengalami kenaikan senilai Rp12.633.672.122,00 atau 47,39% dari realisasi Tahun 2025 senilai Rp26.659.408.723,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.892.181.438,00	38.666.879.145,00	149,34
2	Dinas Kesehatan	220.108.000,00	184.771.650,00	83,95
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20.520.000,00	20.485.050,00	99,83
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.550.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	393.386.600,00	392.184.000	99,69
6	Dinas Peternakan	17.871.000,00	17.871.000,00	100,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.275.000,00	4.230.000,00	98,95
8	Badan Keuangan Daerah	6.840.000,00	6.660.000,00	97,37
Jumlah		26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	147,92

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 senilai Rp39.293.080.845,00 melebihi anggaran yang ditetapkan senilai Rp26.563.732.038,00. Hal ini disebabkan oleh belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember.

V.A.2.b.5) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Modal	Rp199.151.000,00	Rp0,00
Aset Lainnya		

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 terealisasi senilai Rp199.151.000,00 atau 92,71% dari yang direncanakan



senilai Rp214.808.550,00, mengalami kenaikan senilai 100,00%. Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Aset Tidak Berwujud berupa software pada Dinas Kesehatan senilai Rp61.400.000,00 dan Badan Keuangan Daerah senilai Rp137.751.000,00.

V.A.2.c Belanja Tak Terduga

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tak	Rp728.941.216,00	Rp3.331.110.441,00
Terduga		

Belanja Tak Terduga Tahun 2025 terealisasi senilai Rp728.941.216,00 atau 3,11% dari yang direncanakan senilai Rp23.451.539.191,00. Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk keperluan darurat mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga mengalami penurunan senilai (Rp2.602.169.225,00) atau (78,12%) dari realisasi tahun 2024 senilai Rp3.331.110.441,00 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk:

- Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi senilai Rp566.301.716,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi pada Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi senilai Rp107.420.000,00 pada Dinas Sosial dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi pada Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Penanganan Keperluan Mendesak senilai Rp55.219.500,00, pada Dinas Sosial dalam rangka Pemulangan Orang terlantar dengan HIV dan AIDS (ODIV) yang berada dalam kondisi terlantar dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

V.A.2.d Belanja Transfer

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Transfer	Rp569.405.713.362,00	Rp730.459.771.539,00

Transfer Daerah Tahun 2025 terealisasi senilai Rp569.405.713.362,00 atau 82,29% dari yang direncanakan senilai Rp691.926.284.126,00, mengalami penurunan senilai (Rp161.054.058.177,00) atau (22,05%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp730.459.771.539,00. Transfer Daerah terdiri



dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Realisasi Bagi Hasil per Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bagi Hasil	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	86,00
Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	19,73
Jumlah	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29

V.A.2.d.1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp561.775.713.362,00	Rp724.153.525.994,00

Belanja Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp653.252.306.860,00 dan terealisasi senilai Rp561.775.713.362,00 atau 86,00%. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai (Rp162.377.812.632,00) atau (22,42%) dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp724.153.525.994,00. Rincian Belanja Bagi Hasil terdiri dari:

- a) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp13.184.706.202,00 atau 72,12% dari anggaran sebesar Rp18.280.684.063,00. Realisasi tersebut merupakan besaran Utang Pemerintah Provinsi NTT kepada Kabupaten/Kota selama Tahun 2024, sementara Tahun 2025 tidak ada realisasi Bagi Hasil yang bersumber dari Bagi Hasil PKB. Hal ini dikarenakan Pemerintah telah menerapkan mekanisme Opsen sesuai Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi hutang bagi hasil PKB tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.42 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	4.336.348.609,00	3.673.864.831,00	84,72
2	Kab. Kupang	860.586.288,00	164.172.071,00	19,08
3	Sabu Rajua	888.309.280,00	326.567.780,00	36,76
4	Rote Ndao	577.299.265,00	866.465.946,00	150,09
5	TTU	1.020.239.862,00	948.539.518,00	92,97
6	Belu	138.316.907,00	10.536.233,00	7,62
7	Alor	2.090.235.805,00	1.506.908.219,00	72,09
8	Flores Timur	397.770.759,00	234.404.605,00	58,93
9	Lembata	299.798.830,00	150.593.927,00	50,23
10	Ngada	1.184.947.977,00	1.028.563.178,00	86,80
11	Nagekeo	1.888.510.959,00	1.800.393.671,00	95,33
12	Manggarai Timur	208.577.215,00	0,00	0,00
13	Sumba Timur	892.897.346,00	369.943.786,00	41,43
14	Sumba Barat	1.455.211.362,00	604.254.318,00	41,52
15	Sumba Tengah	1.712.784.757,00	1.428.244.550,00	83,39
16	Malaka	328.848.742,00	71.253.559,00	21,67
	Jumlah	18.280.684.063,00	13.184.706.202,00	72,12

- b) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp14.094.802.088,00 atau 99,09% dari yang dianggarkan senilai Rp14.224.176.766,00. Realisasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



merupakan Hutang Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025, sementara untung Bagi Hasil Tahun 2025 yang bersumber dari BBNKB tidak dianggarkan karena Pemerintah telah menerapkan mekanisme Opsen sesuai Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rincian Realisasi BBNKB sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	1.125.999.951,00	1.125.999.951,00	100,00
2	Kab. Kupang	882.499.457,00	882.499.457,00	100,00
3	Sabu Rajua	570.085.677,00	570.085.677,00	100,00
4	Rote Ndao	1.217.016.465,00	1.217.016.465,00	100,00
5	TTU	1.064.097.653,00	1.064.097.653,00	100,00
6	Belu	288.638.869,00	288.638.869,00	100,00
7	Alor	1.560.881.172,00	1.560.881.172,00	100,00
8	Flores Timur	913.393.543,00	913.393.543,00	100,00
9	Lembata	435.041.453,00	435.041.453,00	100,00
10	Ende	191.404.367,00	191.404.367,00	100,00
11	Ngada	816.835.373,00	816.835.373,00	100,00
12	Nagekeo	1.297.930.080,00	1.297.930.080,00	100,00
13	Manggarai Timur	368.279.844,00	238.905.166,00	64,87
14	Manggarai Barat	44.609.812,00	44.609.812,00	100,00
15	Sumba Timur	493.544.898,00	493.544.898,00	100,00
16	Sumba Barat	1.061.718.253,00	1.061.718.253,00	100,00
17	Sumba Barat Daya	218.509.033,00	218.509.033,00	100,00
18	Sumba Tengah	1.527.267.058,00	1.527.267.058,00	100,00
19	Malaka	146.423.808,00	146.423.808,00	100,00
	Jumlah	14.224.176.766,00	14.094.802.088,00	99,09

- c) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp221.733.397.897,00 atau 92,04% dari yang dianggarkan senilai Rp240.909.859.343,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.44 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	32.215.078.229,00	28.119.995.867,00	87,29
2	Kab. Kupang	11.387.365.636,00	11.387.365.636,00	100,00
3	Sabu Rajua	6.798.195.028,00	6.203.437.930,00	91,25
4	Rote Ndao	7.937.844.304,00	7.753.295.393,00	97,68
5	TTS	10.860.158.136,00	9.794.003.821,00	90,18
6	TTU	9.710.415.395,00	8.937.209.353,00	92,04
7	Belu	11.879.521.426,00	10.727.449.806,00	90,30
8	Alor	8.864.240.148,00	8.113.520.132,00	91,53
9	Flores Timur	9.727.819.589,00	8.702.126.200,00	89,46
10	Lembata	7.828.515.916,00	7.148.474.936,00	91,31
11	Sikka	13.058.886.530,00	11.552.932.153,00	88,47
12	Ende	11.462.691.295,00	10.498.617.641,00	91,59
13	Ngada	9.130.791.002,00	8.336.156.110,00	91,30
14	Nagekeo	8.424.503.663,00	8.193.473.050,00	97,26
15	Manggarai	12.060.753.370,00	10.660.928.100,00	88,39
16	Manggarai Timur	8.393.830.938,00	8.001.944.838,00	95,33
17	Manggarai Barat	14.641.401.217,00	14.028.619.750,00	95,81
18	Sumba Timur	13.146.000.989,00	12.569.393.151,00	95,61
19	Sumba Barat	8.488.948.977,00	7.800.681.317,00	91,89
20	Sumba Barat Daya	9.636.382.145,00	9.140.537.382,00	94,85
21	Sumba Tengah	7.011.993.005,00	6.475.262.449,00	92,35
22	Malaka	8.244.522.405,00	7.587.972.882,00	92,04
	Jumlah	240.909.859.343,00	221.733.397.897,00	92,04



- d) Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi senilai Rp312.471.763.029,00 atau 96,65% dari yang dianggarkan senilai Rp323.293.933.919,00. Realisasi merupakan realisasi selama Tahun 2025 dimana Pajak Rokok merupakan jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dibagikan berdasarkan presentase tertentu. Rincian realisasi Bagian Hasil Pajak Rokok sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.45 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	22.570.634.737,00	21.819.240.844,00	96,67
2	Kab. Kupang	19.967.268.344,00	19.302.542.533,00	96,67
3	Sabu Rajua	8.248.810.144,00	7.974.200.874,00	96,67
4	Rote Ndao	10.493.641.486,00	10.144.300.041,00	96,67
5	TTS	23.460.034.522,00	22.679.031.822,00	96,67
6	TTU	15.337.812.080,00	14.827.204.449,00	96,67
7	Belu	13.637.182.944,00	13.183.171.239,00	96,67
8	Alor	13.445.534.890,00	12.997.922.630,00	96,67
9	Flores Timur	16.027.928.258,00	15.494.346.126,00	96,67
10	Lembata	10.311.901.854,00	9.968.610.663,00	96,67
11	Sikka	18.001.784.932,00	17.402.491.583,00	96,67
12	Ende	15.671.267.222,00	15.090.092.911,00	96,29
13	Ngada	11.261.270.135,00	10.886.373.740,00	96,67
14	Nagekeo	10.991.451.775,00	10.625.537.840,00	96,67
15	Manggarai	18.067.255.856,00	17.465.782.931,00	96,67
16	Manggarai Timur	16.289.293.613,00	15.747.010.425,00	96,67
17	Manggarai Barat	15.690.246.613,00	15.187.906.164,00	96,67
18	Sumba Timur	15.163.329.274,00	14.658.530.310,00	96,67
19	Sumba Barat	10.061.780.593,00	9.726.816.133,00	96,67
20	Sumba Barat Daya	17.965.500.802,00	17.367.415.381,00	96,67
21	Sumba Tengah	8.058.139.035,00	7.789.877.352,00	96,67
22	Malaka	12.571.884.810,00	12.153.357.038,00	96,67
	Jumlah	323.293.933.919,00	312.471.763.029,00	96,65

- e) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp291.044.146,00 atau 91,24% dari yang dianggarkan senilai Rp318.972.524,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terdiri dari realisasi tahun 2025 senilai Rp222.071.622,00 dan bagi hasil tahun 2024 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp68.972.524,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.46 Realisasi Bagi Hasil PAP per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	11.091.090,00	10.987.745,00	99,07
2	Kab. Kupang	48.348.366,00	46.886.186,00	96,98
3	Sabu Rajua	2.703.755,00	2.411.944,00	89,21
4	Rote Ndao	6.543.495,00	4.806.357,00	73,45
5	TTS	9.781.635,00	8.472.502,00	86,62
6	TTU	5.763.482,00	5.763.482,00	100,00
7	Belu	6.979.081,00	6.954.514,00	99,65
8	Alor	6.634.604,00	5.313.573,00	80,09
9	Flores Timur	16.393.748,00	10.952.359,00	66,81
10	Lembata	9.656.750,00	8.003.807,00	82,88
11	Sikka	7.620.029,00	6.636.053,00	87,09
12	Ende	15.839.506,00	15.839.506,00	100,00
13	Ngada	16.952.309,00	12.659.900,00	74,68
14	Nagekeo	6.472.245,00	5.221.618,00	80,68
15	Manggarai	49.138.727,00	49.138.727,00	100,00
16	Manggarai Timur	11.130.853,00	8.948.314,00	80,39



No	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Manggarai Barat	6.424.706,00	6.202.670,00	96,54
18	Sumba Timur	70.646.166,00	66.083.304,00	93,54
19	Sumba Barat	2.697.025,00	2.405.214,00	89,18
20	Sumba Barat Daya	2.760.905,00	2.545.946,00	92,21
21	Sumba Tengah	2.697.024,00	2.405.213,00	89,18
22	Malaka	2.697.023,00	2.405.212,00	89,18
Jumlah		318.972.524,00	291.044.146,00	91,24

V.A.2.d.2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bantuan	Rp7.630.000.000,00	Rp6.306.245.545,00
Keuangan		

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp7.630.000.000,00 atau 19,73% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp38.673.977.266,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.323.754.455,00 atau 20,99% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp6.306.245.545,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.47 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025

No	Uraian	SK Gubernur	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Abdul Wahid Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	424/Kep/HK/2025, 10 November 2025	13/11/2025	2.000.000.000,00
2	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Penanganan yang terdampak bencana alam	487/Kep/HK/2025, 4 Desember 2025	05/12/2025	500.000.000,00
3	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Penanganan yang terdampak bencana alam	487/Kep/HK/2025, 4 Desember 2025	05/12/2025	500.000.000,00
4	Bantuan Keuangan kepada Provinsi Aceh untuk Penanganan yang terdampak bencana alam	487/KEP/HK/2025, 4 Desember 2025	05/12/2025	500.000.000,00
5	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk Penanganan Darurat Bencana Alam	482/KEP/HK/2025, 3 Desember 2025	18/12/2025	2.750.000.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk Rehabilitas dan Pembangunan Rumah Tidak Layak	482/KEP/HK/2025, 3 Desember 2025	18/12/2025	1.200.000.000,00



No	Uraian	SK Gubernur	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
	Huni Tahun Anggaran 2025			
7	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk Penanganan Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2025	482/KEP/HK/2025, 3 Desember 2025	31/12/2025	180.000.000,00
Jumlah				7.630.000.000,00

V.A.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp258.477.014.964,51	Rp100.106.969.618,43

Surplus/Defisit Tahun 2025 terealisasi senilai Rp258.477.014.964,51 atau (260,17%) dari yang anggaran direncanakan senilai (Rp99.349.640.221,00). Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp158.370.045.346,08 atau 158,20% dari Surplus/Defisit Tahun 2024 senilai Rp100.106.969.618,43.

V.A.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp103.536.786.357,37	Rp162.722.240.573,94

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada APBD-P Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp262.829.207.185,00 dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp163.479.566.964,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

V.A.4.a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp262.828.328.505,37	Rp325.813.969.843,94

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dianggarkan senilai Rp262.829.207.185,00 terealisasi senilai Rp262.828.328.505,37 atau 100,00% dan realisasi mengalami penurunan senilai (Rp62.985.641.338,57) atau (19,33%) dari realisasi tahun 2024 senilai Rp325.813.969.843,94. Pada tahun 2025. Rincian penerimaan pembiayaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	SILPA	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	121.170.302.806,94
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	203.511.200.000,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Daerah Pinjaman	0,00	0,00	0,00	1.132.467.037,00
Jumlah		262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	325.813.969.843,94

**V.A.4.b) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp159.291.542.148,00	Rp163.091.729.270,00

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 dianggarkan senilai Rp163.479.566.964,00 terealisasi senilai Rp159.291.542.148,00 atau 97,44%. Realisasi Pengeluaran pembiayaan merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pada PT. SMI. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian baki *outstanding* pinjaman karena adanya pengembalian pokok. Realisasi tahun 2025 senilai Rp159.291.542.148,00, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.49 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (PT SMI PEN)	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00
Jumlah		163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00

V.A.4.c) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp103.536.786.357,37	Rp162.722.240.573,94

Pembiayaan Netto tahun 2025 terealisasi senilai Rp103.536.786.357,37 atau 104,21% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp99.349.640.221,00, dan mengalami penurunan senilai (Rp59.185.454.216,57) atau (36,37%) dari realisasi tahun 2024 senilai Rp162.722.240.573,94. Pembiayaan Netto senilai Rp103.536.786.357,37 diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan senilai Rp262.828.328.505,37 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp159.291.542.148,00.

V.A.5 SiLPA

SiLPA	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp362.013.801.321,88	Rp262.829.210.192,37

SiLPA tahun 2025 terealisasi senilai Rp362.013.801.321,88 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan tahun 2024 terealisasi senilai Rp262.829.210.192,37. SiLPA Tahun 2025 senilai Rp362.013.801.321,88 diperoleh dari pembiayaan netto senilai Rp103.536.786.357,37 ditambah surplus senilai Rp258.477.014.964,51 (total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 senilai Rp4.556.786.610.641,35 dikurangi dengan total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 senilai Rp4.298.309.595.676,84). Saldo SiLPA per 31 Desember 2025 senilai Rp362.013.801.321,88 terdiri dari: